



**PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PADA KANTIN  
MAN 1 TANAH DATAR DI KECAMATAN SUNGAYANG**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

Oleh:  
**Rani Purnama Sari**  
**NIM. 2130202055**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025M/1447H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rani Purnama Sari

NIM : 2130202055

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: "**Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Kantin Madrasah di Kecamatan Sungayang**", adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 17 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Rani Purnama Sari  
NIM. 2130202055

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama Rani Purnama Sari Nim 2130202055 dengan judul "Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Kantin Madrasah Di Kecamatan Sungayang", memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batangkar, 17 Juli 2025

Pembimbing I



Dr. Nofaldi, M. Ag  
NIP. 197309112001121004

Pembimbing II







Amri Effendi, S.H.I., M.A  
NIP. 19780909 202321 1 006

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

### PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama **Rani Purnama Sari**, NIM: 2130202055, dengan judul: **"PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PADA KANTIN MAN 1 TANAH DATAR di KECAMATAN SUANGAYANG"**, telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 7 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Nofaldi, M.Ag NIP. 197309112001121004	Ketua Sidang		22/8-2025
2	Amri Effendi, S.H.I., M.A NIP. 197809092023211006	Sekretaris Sidang		22/8-2025
3	Dodon Alfiander, MA NIP. 198810112018011002	Penguji I/ Reviewer		22/8/25
4	Alfi Husni, S.H.I., M.A NIP. 198908152022032001	Penguji II/ Reviewer		15/08/25

Batusangkar, 22 Agustus 2025  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



  
**Dr. Nofaldi, M. Ag**  
NIP. 19730911 200112 1 004

## BIODATA PENULIS



### A. Data Diri

Nama : Rani Purnama Sari  
NIM : 2130202055  
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Barulak, 26 September 2022  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Jorong Padang Langgo, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat  
No. Hp : 081374624723  
Email : [ranipurnamasari001o@gmail.com](mailto:ranipurnamasari001o@gmail.com)  
Nama Ayah : Sarbaini  
Nama Ibu : Atinis  
Pekerjaan Ayah : Petani  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Limau Manis Tj Barulak (2007)
2. SD : SDN 18 Tj Barulak (2015)
3. SMP/ MTS : MTS TI Tj Barulak (2018)
4. SMA /MA : SMA N 1 Batipuh (2021)

5. UIN Mahmud Yunis Batusangkar : (2025)

**C. Pengalaman Organisasi**

1. UKM Tilawah (Koor bidang PDD MTQ INTERNASIONAL)
2. HMPS Hukum Ekonomi Syariah (Anggota bidang devisi kunsumsi)
3. PHBI (Anggota bidang devisi acara)

**D. Pengalaman Kerja**

1. Magang di BMT Agam Madani Kamang Mudiak
2. Magang di Pengadilan Agama Solok
3. Magang di Kantor Advokad Syafri Yunaldi

## KATA PERSEMBAHAN

By: Rani Purnama Sari, S.H

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.

(QS Al-Baqarah:286)

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(QS Al-Baqarah: 153)

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. (QS Al-Insyirah: 5-6)

Alhamdulillah Rabbil' aalamin

### ***Teruntuk Diri Sendiri***

*Hey, kamu bisa lihat kan? Kamu sudah sampai di titik ini, capek ya? Tentu saja. Tapi itu semua sekarang terbalaskan, semua kesulitan yang kamu rasakan, kamu hebat, kamu kuat sudah mencapai masa akhir perkuliahanmu ga nyangka kan? Kamu ingat? Disaat teman-temanmu sudah berhasil memiliki judul dan pembimbingnya sedangkan kamu masih belum memiliki apapun, tapi berkat keinginan, kemauan dan kesabaran kamu akhirnya juga bisa merasakan seperti teman-temanmu. Ingatkan selalu dirimu bahwa tidak ada satupun orang yang tau masa depan, tapi masa depan bisa diubah dengan doa dan usaha seperti yang sudah Allah SWT jelaskan dalam QS Ar-Rad ayat 11 “bahwa allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka sendirilah yang akan mengubah keadaan diri mereka sendiri”. Jadikanlah setiap proses orang lain sebagai motivasimu untuk maju, jangan bergantung pada kalimat bahwa “setiap proses orang itu berbeda-beda”. Yallah aku bersyukur dan berterima kasih padamu atas takdir yang sudah Engkau tetapkan padaku. Engkau mendengarkan setiap doaku untuk bisa lulus wisuda di tahun ini. Atas semua karuniamu dan kemudahan jalan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan*

“Mungkin aku melakukan kesalahan kemarin, tapi aku yang kemarin tetaplah aku. Aku adalah diriku yang sekarang dengan segala kesalahanku. Mungkin besok aku akan sedikit lebih

bijaksana, kesalahan-kesalahan inilah yang menjadi diriku, membentuk bintang-bintang paling terang di konstelasi kehidupanku. Aku telah mencintai diriku sendiri apa adanya, siapa aku dan ingin menjadi siapa aku?"

-KNJ-

"Kadang aku lelah melihat teman-temanku yang melangkah jauh didepanku dan mencoba menyamakan langkahku dengan mereka malah membuatku kehabisan nafas. Lalu aku sadar bahwa langkah mereka bukanlah langkahku. Dan berjanji pada diri sendiri untuk "pelan-pelan saja". Aku mulai berjalan dengan langkahku sendiri dengan yakin dan menemui banyak hal indah yang tidak terlewatkan"

-KSJ

### ***Teruntuk Panutanku dan Cinta Pertamaku***

*Kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Sarbaini. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.*

### ***Teruntuk Pintu Surgaku***

*Untuk pintu surgaku Atinis Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulisan skripsi, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi, serta do'a yang selalu beliau berikan menjadi penguat buat penulis, dan beliau juga adalah salah satu tujuan penulis hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.*

### ***Teruntuk Saudara Tercinta, Kakak, & Abang***

*Untuk kakaku Linda Susanti, Dwi Sartika, & Abagku Murwan Syaputra terima kasih sudah menjadi bagian dalam proses penyusunan tugas akhirku ini. Terima kasih juga atas dukungan, menghibur, dan memberikan semangat untuk penulis mu agar terus maju tanpa kata kenal menyerah dalam meraih impian penulis.*

### ***Teruntuk Dosen Pembimbing***

*Penuh sara terimakasih, saya persembahkan skripsi ini kepada Dosen Pembimbing Bapak Dr. Nofialdi, M.Ag dan Bapak Amri Effendi, S.H.I., M.A*

*yang telah sabar, bijaksana dan penuh dedikasi membimbing dan memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat bimbingan, dukungan dan*

*ilmu yang Bapak berikan saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang Bapak berikan menjadi amal jariyah dan membawa manfaat yang besar.*

***Teruntuk Dosen Penguji***

*Dosen Penguji Terima banyak ananda ucapkan kepada penguji I Bapak Dodon Alfiander, M.A dan penguji II Ibuk Alfi Husni, S.H.I.,M.A yang telah memberikan dukungan, ilmu serta saran sehingga terselesaikannya skripsi ini dan semoga menjadi amal jariyah. Dan semoga ilmu yang ada didalam skripsi ini menjadi bermanfaat bagi banyak orang*

***Teruntuk Bapak Ibuk Dosen***

*Terima kasih banyak Azma sampaikan kepada Bapak/Ibu dosen untuk semua ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan dari semester 1-6. Didikan dan ilmu yang diberikan akan azma terapkan dalam kehidupan sehari-hari.*

***Teruntuk Teman Baikku***

*Teruntuk Teman-temanku Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 21 Terima kasih untuk semua dukungan teman-teman hingga kita berada di titik ini, selesai sudah masa perkuliahan kita sampai bertemu diwaktu tertentu. Selamat menjalankan kesuksesan masing-masing. Terkhusus kepada Ulfa Hasana, Nurli Azma dan Risda Hutabarat yang telah berjuang bersama-sama menyelesaikan perkuliahan walaupun diantara kalian ada yang wisuda duluan, tapi itu tidak menghalangi kita untuk selalu berteman. Semoga kalian sukses dan membawa gelar masing-masing dibelakang nama dan terima kasih untuk semua ceritanya.*

***Teruntuk Orang yang Tidak kala penting***

*Kepada seseorang yang tak kala pentingnya, wahyudi terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Terima kasi atas dukungan ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.*

## ABSTRAK

**Rani Purnama Sari, NIM. 2130202055.** Judul Skripsi: **“Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Kantin MAN 1 Tanah Datar di Kecamatan Sungayang”**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Inti dari permasalahan penelitian ini adalah kantin madrasah sudah memperoleh sertifikasi halal, tetapi masih ditemukan beberapa makanan yang dijual belum memiliki sertifikasi halal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana proses sertifikasi halal pada kantin madrasah di Kecamatan Sungayang. *Kedua* apa alasan kantin madrasah masih menjual makanan yang belum memiliki sertifikat halal. *Ketiga* bagaimana bentuk pengawasan pasca-sertifikasi halal terhadap kantin madrasah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menelaah proses sertifikasi halal serta alasan kantin Madrasah masih menjual makanan yang belum bersertifikasi halal dan bentuk pengawasan pasca keluarnya sertifikasi halal.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis memaparkan keterangan dari Kepala Kaur, pengelola kantin MAN 1 Tanah Datar, dan penyelia halal. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Kaur, pengelola kantin dan pengawas sertifikasi halal di kantin MAN 1 Tanah Datar di Kecamatan Sungayang. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah aturan atau undang-undang dan sertifikat halal produk. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dalam menjamin keabsahan data. Triangulasi sumber penulis lakukan dengan mencocokkan data yang penulis peroleh dari informan yaitu Kepala Kaur, pengelola kantin, dan pengawas sertifikasi halal di kantin MAN 1 Tanah Datar di Kecamatan Sungayang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal pada kantin MAN 1 Tanah Datar tahapannya dimulai dari sosialisasi, pemanggilan pelaku usaha oleh Kepala Kaur, penyiapan dokumen, pembuatan akun SiHalal, verifikasi oleh pendamping, hingga penerbitan sertifikat oleh BPJPH. Kantin MAN 1 Tanah Datar masih menjual produk yang belum memiliki sertifikat halal karena beberapa alasan, seperti kepercayaan kepada pemasok, anggapan bahwa bahan baku sudah halal, dan belum adanya pemisahan antara produk bersertifikat dan yang belum. Pengawasan yang dilakukan pasca-sertifikasi oleh pihak MAN 1 Tanah Datar dan penyelia halal belum maksimal karena tidak adanya tim pengawasan khusus dan tidak adanya sistem evaluasi yang berkelanjutan. Pelaksanaan sertifikasi halal pada kantin MAN 1 Tanah Datar di Kecamatan Sungayang belum berjalan secara menyeluruh. Lemahnya pengawasan, serta kurangnya kesadaran pengelola kantin dalam menjalankan prinsip-prinsip jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas kurnia dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul: **“Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Kantin MAN 1 Tanah Datar di Kecamatan Sungayang”**.”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Shalawat beriringan dengan salam kita kirimkan untuk Nabi Muhammad Saw selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus sebagai rahmah untuk seluruh dunia.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan tidak terlepas dari dukungan dan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak, terutama kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga besar penulis, baik dukungan secara materi dan dukungan secara moral serta memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., M. Res., Ph. D, selaku Rektor** Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas dan izin untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. **Dr. Nofialdi, M.Ag,** selaku Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan selaku pembimbing I Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan saran ketika dalam proses bimbingan penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
3. **Saadatul Maghfira, M.H,** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan semangat, bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan studi ini.
4. **Dr. Elsy Renie, M.Ag,** selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan masukan selama masa studi perkuliahan.

5. **Amri Effendi, S.H.I., MA**, selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan saran ketika dalam proses bimbingan penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
6. **Dodon Alfiander, MA**, selaku penguji I dalam ujian *munaqasah* yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
7. **Alfi Husni, S.H.I.,M.A** selaku penguji dalam ujian *munaqasah* yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi
8. Bapak dan Ibu Dosen yang sudah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
9. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan karyawan yang telah memberikan bantuan dalam peminjaman buku dan literatur yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini.
10. Yondra, S. Ag, selaku Kepala Kaur telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Madrasah Kecamatan Sungayang.
11. Yusra S.H.I, selaku pendamping dan pengawas sertifikasi halal telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Madrasah Kecamatan Sungayang.
12. Pengelola kantin, selaku informan yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan informasi kepada penulis.
13. Seluruh teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar Angkatan 21 yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan masa studi perkuliahan dan penulisan skripsi dengan baik.

Semoga bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis, baik secara moral dan materil dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya.

Batusangkar, 22 Agustus 2025

Penulis

Rani Purnama Sari  
NIM. 2130202055

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori.....	10
1. Sertifikasi Halal .....	10
a. Pengertian Sertifikasi Halal.....	10
b. Landasan Hukum Sertifikasi Halal .....	12
c. Regulasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal.....	14
d. Produk Halal.....	16
2. Makanan dan Minuman Halal .....	22
a. Pengertian Makanan dan Minumam Halal.....	22
b. Syarat dan Kriteria Makanan Halal.....	23
c. Dasar Hukum Makanan dan Minuman Halal.....	28
3. Jual Beli .....	30
B. Penelitian Relevan .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian .....	46

B. Latar dan Waktu Penelitian.....	46
C. Instrument Penelitian.....	49
D. Sumber Data .....	49
E. Teknis Pengumpulan Data .....	49
F. Teknis Analisis Data .....	49
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	50
<b>BAB IV Temuan/Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....</b>	<b>51</b>
A. Temuan Hasil Penelitian.....	51
1. Proses Sertifikasi Halal Kantin MAN 1 Tanah Datar di Kecamatan Sungayang. ....	52
2. Alasan Kantin MAN 1 Tanah Datar Menjual Makanan Diluar yang Sudah Disertifikasi Halal. ....	63
3. Bentuk Pengawasan Kantin MAN 1 Tanah Datar Pasca keluarnya Sertifikat Halal .....	66
B. Pembahasan .....	74
1. Proses Sertifikasi Halal Kantin MAN 1 Tanah Datar di Kecamatan Sungayang. ....	74
2. Alasan Kantin MAN 1 Tanah Datar Menjual Makanan yang Belum Memiliki Sertifikasi Halal.....	76
3. Bentuk Pengawasan Kantin MAN 1 Tanah Datar Pasca Keluarnya Sertifikat Halal. ....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam mengatur dalam Al-quran dan *Hadist* mengenai halal dan haram sehingga halal menjadi salah satu yang sangat penting yang dianjurkan dalam agama Islam. Mengonsumsi yang halal dan menghindari yang haram merupakan ibadah dari seorang muslim yang menunjukkan ketaatan Nya terhadap agama yang telah dianut. Kebutuhan dalam seorang muslim terdapat beberapa produk yang seharusnya dianjurkan untuk didukung oleh jaminan produk halal. Akan tetapi produk yang beredar di Indonesia itu tidak semuanya terjamin akan kehalalannya. (Hayyun, 2019 : 88)

Kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan UU JPH mulai dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2019. Pelaksanaan sertifikasi akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal ini, sertifikasi lebih difokuskan pada makanan dan minuman terlebih dahulu. Kemudian baru merambah pada produk kosmetik, obat, dan alat medis. Selama kurun waktu lima tahun ini, BPJPH akan lebih persuasive dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha. Memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Produk yang belum memiliki sertifikasi halal tidak langsung dijatuhkan hukuman, namun tetap diberi kesempatan untuk mengurus sertifikasi halal sampai 17 Oktober 2024. (Abdullah, 2020 : 120)

Regulasi terkait jaminan produk halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang diberlakukan secara bertahap sejak 17 Oktober 2019. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengelola tiga skema utama sertifikasi halal. Pertama, Sertifikasi Halal Reguler, diperuntukkan bagi usaha menengah dan besar, yang mengharuskan pemeriksaan menyeluruh oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), termasuk pengujian laboratorium terhadap bahan baku dan produk akhir, audit proses produksi, serta peninjauan dokumen pendukung

secara rinci. Skema ini memastikan kehalalan dari seluruh rantai produksi melalui bukti ilmiah dan administratif. (Kementerian Agama RI, 2020: 15)

Kedua, Sertifikasi Halal *Self-Declare*, kema ini ditujukan bagi UMK dengan mekanisme sederhana, yaitu pelaku usaha mendeklarasikan sendiri kehalalan produknya dengan syarat bahan baku jelas halal dan proses sesuai syariat. Prosesnya cepat serta tidak memerlukan uji laboratorium, sehingga lebih praktis dan terjangkau bagi usaha kecil. (Prayuti, 2020: 49). Ketiga, Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), yang merupakan kebijakan pemerintah. Prosesnya mirip dengan skema *Self-Declare*, dimulai dari pendaftaran online, seleksi administrasi, pendampingan Penyelia Halal, hingga penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH tanpa biaya (BPJPH, 2021: 22; BPJPH, 2023: 11). Kedua program ini sangat relevan bagi kantin sekolah berskala mikro karena prosedurnya sederhana, tidak membebani biaya, dan tetap menjaga standar halal.

Pentingnya sertifikasi halal untuk UMKM tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma keagamaan, tetapi juga merupakan salah satu strategi bisnis untuk menjangkau konsumen yang semakin peduli terhadap keberlanjutan dan kualitas produk. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai sertifikasi halal dan proses pembuatan nomor izin berusaha bagi UMKM menjadi hal yang sangat relevan. Kehalalan produk telah menjadi lebih dari sekadar kepatuhan terhadap ajaran agama; ini adalah cerminan dari kualitas, integritas, dan tanggung jawab sosial. Produk halal bukan hanya memenuhi kebutuhan umat Muslim yang merupakan hampir seperempat dari populasi dunia, tetapi juga membawa manfaat yang luas bagi masyarakat umum. (Faridah, 2022 : 98) (Nugroho, 2020 : 102)

Melalui kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada Bab I Ketentuan umum pasal 3 menerangkan bahwasanya pemerintah mewajibkan semua produk yang diproduksi, didistribusikan, dan diperdagangkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum,

melindungi hak konsumen, dan memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat sesuai dengan prinsip syariat Islam. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintahan dalam memperkuat ekosistem halal Indonesia. (Hartono, 2021 : 89)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menerapkan norma, standar produk dan kriteria Jaminan Produk Halal seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Jaminan Produk Halal, yang diatur dalam Bab I Ketentuan Umum pasal I ayat 13 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat dengan BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintahan untuk menyelenggarakan JPH. Lembaga ini tidak hanya menjaga kehalalan produk, tetapi juga bertanggung jawab dalam memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi masyarakat, sehingga tercipta kepercayaan dalam konsumsi produk halal. (Alva Salam, 2022)

Jaminan Produk Halal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 3 bahwa Usaha Mikro, kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (Sukri, 2021)

Upaya pemerintah dalam mendorong sertifikasi halal ini mencakup berbagai inisiatif, mulai dari pemberian subsidi untuk biaya sertifikasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga penyelenggaraan pelatihan dan sosialisasi terkait pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha. (Rahmawati, 2021 : 56). Salah satu alasan utama di balik kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh produk yang beredar di pasar domestik dan internasional tidak hanya memenuhi standar keamanan dan kesehatan, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam berdasarkan dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Artinya: “Wahai manusia makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”*

Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa adanya seruan bagi seluruh umat manusia khususnya umat muslim untuk lebih berhati-hati dengan apa yang mereka konsumsi agar dapat memenuhi standar makanan minuman yang baik dan halal. Menurut Syekh Wahbah Al-Zuhaily, pada kata ”حَلَالًا“ ini berkesinambungan dengan dua hal yaitu pertama, halal dari segi substansi serta bahan tambahan didalamnya. Kedua, halal dari segi hakikat cara memperoleh dan mengelolanya dengan benar dan sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, bahan pangan dapat diklasifikasikan sebagai salah satu komoditas dengan yang harus dilakukan dengan jujur dan profesional. (Fitriani, 2022: 58).

Pemerintahan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah meningkatkan upaya untuk mengimplementasikan sertifikasi halal di berbagai sektor, termaksud di sekolah-sekolah. Kantin dijadikan sebagai fokus utama dikarenakan sekolah merupakan tempat penyedia utama makanan dan minuman bagi para siswa. Bahwa sertifikasi halal di kantin sekolah bertujuan untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan kepada siswa tidak hanya aman dari segi kesehatan, tetapi juga sesuai dengan standar kehalalan yang diharapkan oleh masyarakat muslim. (Hasan K, 2020 : 89).

Upaya ini sejalan dengan tujuan pemerintah agar bisa membentuk generasi yang sehat dan taat pada ajaran agama. Sertifikasi halal pada kantin sekolah juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan orang tua terhadap kualitas makanan yang dikonsumsi anak-anak di sekolah, serta mendorong sekolah-sekolah lain untuk mengikut jejak yang sama. Sekolah sebagai lembaga pendidikan, memiliki potensi besar untuk menerapkan prinsip-prinsip

halal dalam berbagai aspek operasional, mulai dari penyediaan makanan dikantin hingga ekstra kulikuler. (Roshayati, 2023 : 123).

Kantin adalah suatu bentuk usaha yang menyediakan makanan dan minuman untuk dikonsumsi oleh pihak-pihak tertentu seperti karyawan, siswa, dan pengajar kantin biasanya dapat ditemukan diberbagai sekolah-sekolahan. Kantin termasuk fasilitas umum yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penjualan makanan dan minuman, tetapi juga menjadi ruang interaksi antara karyawan, pengajar, dan pengunjung. Sebagai penyedia makanan siap saji, kantin memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan keamanan pangan. Apabila pengelolaan kebersihan tidak diperhatikan, kantin berpotensi menjadi sumber penyebaran penyakit yang ditularkan melalui makanan dan minuman. (Puzia, 2024)

Kantin yang bersertifikasi halal menarik untuk diteliti, khususnya di Madrasah Kecamatan Sungayang. Berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan dari narasumber pengurusan Sertifikat Halal ini dilakukan dengan dua tahap yaitu: tahap pertama terbit Sertifikat Halal dengan Nomor 13110016058380324 tanggal 20 maret 2024 dikeluarkan sertifikasi pada produk minuman yaitu: kopi manis, teh manis dan teh telur dan pada tahap untuk produk kedua terbit sertifikat halal dengan Nomor 13110017037780324 Tanggal 29 April 2024 dikeluarkan sertifikasi pada produk makanan yaitu: mie goreng, nasi goreng, goreng pisang, goreng bakwan, tempe goreng dan goreng tahu.

Berdasarkan dua sertifikat halal dimiliki oleh sekolah MAN 1 Tanah Datar yang pertama sertifikasi halal untuk produk makanan yang kedua sertifikasi halal untuk produk minuman. Jenis-jenisnya yang sudah tertera di sertifikat halal tersebut dipahami bahwa hanya 9 macam makanan dan minuman yang bersertifikasi halal. Sementara produk-produk yang belum bersertifikat halal juga dijual di kantin-kantin tersebut, yang tidak tertera di Sertifikat Halal seperti: kerupuk balado, donat, risol, bakso goreng dan risol mayo yang masih di jual di kantin tersebut.

Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan, meskipun kantin ini telah memperoleh sertifikasi halal, masih ditemukan beberapa makanan yang dijual belum memiliki sertifikasi halal, seperti kerupuk balado, risol, donat, bakso goreng dan risol mayo yang masih di jual di kantin tersebut. Seharusnya kantin MAN 1 Tanah Datar menjual makanan yang sudah bersertifikasi halal, namun yang peneliti lihat di kantin MAN 1 Tanah Datar Kecamatan Sungayang masih menerima makanan yang belum berlabel halal. Namun makanan yang di jual di kantin Madrasah Kecamatan Sungayang tidak ada pemisah antara makanan yang sudah berlabel halal dengan makan yang belum berlabel halal.

Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Islam sertifikasi halal merupakan penerapan nyata dari prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam aktivitas perdagangan dan konsumsi. Prinsip tauhid menegaskan bahwa seluruh proses produksi dan distribusi harus sesuai ketentuan Allah SWT, prinsip keadilan memastikan perlindungan hak konsumen, prinsip amanah dan tanggung jawab menuntut kejujuran dalam penyampaian informasi produk, prinsip kemaslahatan menjamin manfaat dan menghindarkan mudarat bagi masyarakat, prinsip kebebasan yang terbatas mengatur batasan usaha sesuai syariah, serta prinsip keseimbangan menyeimbangkan tujuan material dengan nilai spiritual. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai instrumen penegakan nilai-nilai syariah dalam mewujudkan perdagangan yang adil, aman, dan bermanfaat bagi umat. (Ghozal, 2021 : 135)

Studi ini penting dilakukan mengingat beberapa hal, pertama bahwa pemerintah sedang berupaya untuk melakukan sertifikasi halal untuk mendapatkan kehalalan. Bahwa sekolah merupakan tempat penyedia utama untuk menjual produk-produk halal sehingga kantin sekolah harus memiliki sertifikasi halal, yang kedua penerapan sertifikasi halal di kantin tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kehalalan terhadap produk, tetapi memberikan kebersihan yang dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan dari

pelanggan. Ketiga dengan adanya sertifikasi halal, kantin dapat memastikan bahwa seluruh proses penyajian makanan, bahan baku hingga metode dalam penyimpanan, sesuai dengan standar syariah. (Arini Roihatal Jannah, 2023).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menjadikan dalam bentuk studi penelitian dengan judul “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pada Kantin Madrasah di Kecamatan Sungayang”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis memfokuskan penelitian ini pada “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pada MAN 1 Tanah Datar di Kecamatan Sungayang” dan berfokus kepada struktur aturan dan juga persyaratan serta apa saja tantangan yang menghambat proses pelaksanaan sertifikasi pada kantin Madrasah yang ada di Kecamatan Sungayang.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka rumusan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses sertifikasi halal di kantin MAN 1 Tanah Datar Kecamatan Sungayang?
2. Apakah alasan kantin MAN 1 Tanah Datar menjual makanan yang belum memiliki sertifikasi halal di Kecamatan Sungayang?
3. Bagaimana bentuk pengawasan kantin MAN 1 Tanah Datar pasca keluarnya sertifikasi halal di Kecamatan Sungayang?

## **D. Tujuan Penelitian**

Seperti yang telah digambarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitiannya yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menelaah proses sertifikasi halal kantin MAN 1 Tanah Datar Kecamatan Sungayang.
2. Untuk mengetahui dan menelaah alasan kantin MAN 1 Tanah Datar menjual makanan yang belum memiliki sertifikasi halal di Kecamatan Sungayang.

3. Untuk mengetahui dan menelaah bentuk pengawasan kantin MAN 1 Tanah Datar pasca keluarnya sertifikasi halal di Kecamatan Sungayang.

#### **E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang banyak yaitu:

1. Dapat menjadi tambahan pengetahuan yang menyumbangkan pikiran dan khas ilmu pengetahuan khususnya dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pada Kantin MAN 1 Tanah Datar di Kecamatan Sungayang.
2. Dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pada Kantin MAN 1 Tanah Datar di Kecamatan Sungayang.
3. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi untuk bahan penelitian selanjutnya terutama mengenai Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pada Kantin MAN 1 Tanah Datar di Kecamatan Sungayang.

#### **F. Definisi Operasional**

Supaya tidak terjadinya kekeliruan dalam memahami kata-kata yang digunakan dalam skripsi ini maka penulis akan menjelaskan kata kunci yang terdapat didalam proposal ini yaitu:

**Sertifikasi halal** adalah proses pemberian jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses, atau layanan telah memenuhi standar tertentu melalui audit yang mendalam. Pemeriksaan ini mencakup seluruh aspek, mulai dari bahan baku yang dipastikan berasal dari sumber halal dan bebas dari unsur haram, hingga proses produksi, penyimpanan, dan distribusi yang terjaga dari kontaminasi najis atau hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam (Tambunan, 2022 : 80). Di Indonesia, sertifikat halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tujuan sertifikasi ini adalah memberikan jaminan dan rasa aman bagi konsumen Muslim, memastikan produk sesuai prinsip agama, sekaligus

meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di pasar global (Silahi, 2024 : 67).

**Kantin madrasah** adalah fasilitas yang beroperasi di lingkungan sekolah Islam, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, yang menyediakan makanan, minuman, dan kebutuhan lain bagi warga madrasah, khususnya siswa, selama jam pelajaran. Berbeda dengan kantin umum, kantin madrasah wajib selaras dengan nilai-nilai Islam, sehingga seluruh produk yang dijual harus halal, higienis, sehat, dan disajikan secara bersih sesuai tuntunan syariat. Selain sebagai penyedia kebutuhan gizi, kantin madrasah juga menjadi sarana pendidikan karakter, mengajarkan kedisiplinan, kebersihan, etika, dan pola makan sehat. Pengelolaannya berada di bawah pengawasan pihak madrasah atau komite sekolah untuk memastikan standar kualitas, kebersihan, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. (Wati, 2022 : 109).

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Sertifikasi Halal**

###### **a. Pengertian Sertifikasi Halal**

Sertifikasi dapat diartikan sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengawasan mutu pangan yang penyelenggaraannya dapat dilakukan secara laboratories atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Sertifikasi mutu ini diberlakukan guna memberikan jaminan kepada masyarakat, bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi standar mutu tertentu, tanpa mengaruhi tanggung jawab pihak produsen pangan guna memenuhi ketentuan kebijakan hukum yang ada (Ernis, 2019 : 87).

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikasi halal memalui beberapa tahapan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar LPPOM MUI. Sedangkan sertifikasi halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Sertifikasi halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Wahyuningrum, 2019 : 194).

Dengan adanya jaminan kepastian hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka hal ini dapat memperkuat pula berbagai peraturan perundang-undangan yang mengenai produk halal di Indonesia. Namun undang-undang ini memiliki peraturan yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu penetapan jaminan produk halal pada undang-undangan ini dipaparkan melalui proses sertifikasi.

Ketentuan yang pertama mengenai bahan yang digunakan dalam proses produksi pangan halal dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya bahan yang digunakan dalam produk Pangan Halal terdiri dari bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, dan yang sesuai dengan syariat Islam.

Tujuan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sesuai dengan imannya, sehingga dapat menunjang kelancaran dan kestabilan pembangunan nasional. Proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem jaminan halal. Dengan demikian juga adanya sertifikasi halal membuat produsen makanan tidak akan dirugikan, justru akan lebih terjamin kelangsungan usahanya (Al-asyhar, 2019 : 142).

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan, pemerintah dapat melakukan kerjasama Internasional dalam bidang JPH (Jaminan Produk Halal) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kerjasama dibidang JPH dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan pengakuan sertifikat halal. Kesadaran Warga Negara Indonesia (WNI) yang mayoritas beragama Islam untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang baik dan dijamin kehalalannya cukup tinggi. Bagi umat Islam khususnya jaminan halal jelas sangat penting selain kandungan gizinya. Makanan halal sudah diatur dalam syariah Islam mulai dari jenis bahan hingga cara memperoleh dan mengolahnya. Sesuai amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada Pasal 28 dan Pasal 29 umat Islam wajib dilindungi dan diberi hak menjalankan ibadahnya, karena tugas utama umat Islam.

Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa adapun hak yang harus diperoleh Pelaku UMKM dari BPJPH ketika hendak menghalalkan produknya, diantaranya:

- 1) Informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH.
- 2) Pembinaan dalam memproduksi produk hala.
- 3) Pelayanan untuk mendapatkan sertifikasi halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif (Prayuti, 2020).

Skema *self declare* diperuntukan kepada Pelaku UMKM mikro kecel dan menengah (UMK) dengan tidak memerlukan biaya pengurusan sertifikasi halal atau gratis karena pemerintah telah menyediakan program sertifikasi halal gratis atau SEHATI. Dalam pengurusannya dibantu Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Sedangkan skema regular diperuntukan kepada pelaku UMKM dimana produknya harus benar-benar memerlukan uji kehalalan. Dalam pengurusannya regular dibantu oleh auditor halal ada di Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) (Samsuri, 2020).

#### **b. Landasan Hukum Sertifikasi Halal**

Sertifikasi halal merupakan perkembangan modern yang muncul untuk memastikan kehalalan produk dalam konteks globalisasi dan kompleksitas industri makanan saat ini. Namun beberapa ayat al-Qur'an memberikan dasar mengenai konsumsi makanan halal, yang kemudian dijadikan landasan untuk mengembangkan konsep sertifikasi halal antara lainya adalah dalam Q.S. al-Maidah : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

Artinya: “Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertaqwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.”

Tafsiran ayat di atas menjelaskan: bahwasanya Dia memerintahkan kebalikan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, “Dan makanlah makanan

yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu,” maksudnya, makanlah rizki yang dikirimkanNya kepadamu dengan berbagai jalan yang dimudahkan, jika itu halal bukan pencurian, bukan merampas hak orang dan bukan pula harta-harta yang lain yang diambil dengan cara tidak benar. Dan makanan itu juga baik, yaitu, yang tidak ada keburukan padanya, maka tidak termasuk ke dalamnya binatang buas yang keji dan hewan-hewan yang menjijikkan.

“Dan bertakwalah kepada Allah,” dengan menjalankan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya. “Yang kamu beriman kepadaNya,” karena imanmu kepada Allah mengharuskanmu bertakwa kepadaNya dan menjaga hakNya, karena ia tidak sempurna kecuali dengan itu. Ayat ini menunjukkan bahwa jika seseorang mengharamkan yang halal untuknya, baik itu makanan atau minuman atau hamba sahaya wanita dan lain-lain, maka ia tidak menjadi haram dengan pengharamannya, akan tetapi seandainya dia melakukannya, maka wajib atasnya membayar kaffarat sumpah, sebagaimana Firman Allah

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (At-Tahrim:1). Hanya saja pengharaman istri di dalamnya mewajibkan kaffarat zihar. Termasuk dalam ayat ini adalah, hendaknya seseorang tidak menjauhi dan mengharamkan apa-apa yang baik untuk dirinya, akan tetapi dia memakannya untuk membantunya taat kepada Rabbnya.

Penjelasan ayat di atas ialah dan makanlah oleh kamu wahai orang-orang yang beriman, dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu, berupa bahan makanan yang berasal dari darat maupun dari laut, baik protein nabati maupun protein hewani sebagai rezeki yang halal dan baik untuk menopang aktivitas kamu dalam hidup dan kehidupan ini, dan bertaqwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, yang kepada-Nya kamu beriman dengan ikhlas dan *istikamah*.

Q.S. al-An'am : 118

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Makanlah sebagian apa (daging yang halal) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah jika kamu beriman paa ayat-ayat-Nya”.

Penjelasan ayat di atas Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hamba-Nya yang mukmin sebagai konsekuensi iman mereka agar mereka memakan daging hewan ternak maupun hewan halal lainnya yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya dan agar mereka meyakini kehalalannya serta tidak melakukan seperti yang dilakukan kaum Jahiliyyah yang mengharamkan banyak yang halal. Allah menyebutkan, bahwa ciri orang mukmin adalah menyelisih kaum Jahiliyyah dalam adat yang tercela ini yang isinya merubah syari'at Allah. Ayat yang mulia di atas juga menunjukkan bahwa hukum asal pada sesuatu dan pada makanan adalah mubah, dan bahwa jika tidak ada larangan dari syara', maka tetap mubah, oleh karena itu apa yang didiamkan Allah adalah halal, karena perkara haram telah dirincikan Allah, sehingga jika tidak disebutkan, maka hukumnya halal. Meskipun yang haram telah dijelaskan secara rinci oleh Allah, namun Dia membolehkan untuk mengkonsumsinya ketika terpaksa dan ketika kelaparan.

### c. Regulasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Hukum di Indonesia memiliki ciri khas dengan salah satu menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Pada perkembangan jaminan produk halal di Indonesia, pemerintah telah berupaya menetapkan banyak regulasi sebagai bentuk dukungan dalam jaminan produk halal. Adapun perkembangan regulasi sertifikasi halal pada jaminan produk halal adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai kepastian hukum dalam melindungi

masyarakat muslim. Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagai Pembangunan hukum nasional dibidang produk halal.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Meskipun undang-undang jaminan produk halal telah diterbitkan sejak tahun 2014, namun dalam penyelenggaraan jaminan produk halal baru berjalan setelah adanya peraturan ini. Hal ini karena masih banyak penyesuaian terkait pendirian dan pengaturan kewenangan lembaga baru (BPJPH) dan bagaimana menyusun mekanisme pelaksanaan jaminan produk halal. Termasuk menjalin kerjasama antara kementerian, lembaga dan pembentuk LPH diberbagai daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Adanya Undang-undang Cipta kerja telah mengamandemen beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. undang-undang ini sebagai dasar awal penetapan kebijakan, dimana sistem penyelenggaraan jaminan produk halal tidak hanya dilakukan secara regular, tetapi juga bisa melalui *self declare*. Sedangkan untuk perbedaan lainnya adalah penghapusan kewenangan MUI dalam pelaksanaan sertifikasi auditor halal dan akreditasi LPH tidak diberlakukan, pemberian kemudahan penyelia halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, pengaturan kepastian waktu layanan sertifikasi halal di BPJPH, LPH dan MUI, Kemudahan dalam perpanjangan sertifikasi halal, pemberian pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dan perluasan peran serta masyarakat dalam penelenggaraan jaminan produk halal. (Wajid, 2019 : 110)
- 4) Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 97 ayat 1 “Setiap Orang yang memproduksi pangan negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan atau pada Kemasan Pangan”. Jaminan produk halal mencakup macam bentuk yang memberikan kepastian kepada konsumen muslim bahwa

produk yang dikonsumsi atau digunakan telah memenuhi syarat-syarat kehalalan kesesuaian dengan ketentuan syariat Islam. Secara umum, macam-macam jaminan produk halal dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis produk dan proses yang dilalui dalam sertifikasi halal yaitu:

- a) Jaminan pada produk makanan dan minuman. Meliputi penilaian terhadap bahan baku yang digunakan, proses produksi, hingga penyimpanan dan distribusi. Bahan baku harus bebas dari zat haram atau najis, dan seluruh proses produksi harus dilakukan dengan peralatan yang tidak tercemar oleh bahan non halal.
- b) Jaminan halal pada produk obat-obatan dan kosmetik. Produk-produk ini memerlukan pengawasan lebih ketat karena sering kali mengandung bahan kimia yang kompleks. Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal menyatakan bahwa obat-obatan dan kosmetik yang diproduksi, diimpor, atau beredar di Indonesia wajib mendapatkan sertifikasi halal.
- c) Jaminan halal pada barang gunaan. Seperti pakaian, peralatan rumah tangga, dan produk-produk lainnya. Meski tidak dikonsumsi produk ini tetap harus memenuhi syarat halal dalam hal bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, terutama jika bahan tersebut berasal dari hewan atau zat yang dapat bersinggungan dengan syariat Islam. (Nur, 2021 : 44)

#### **d. Produk Halal**

##### **1. Pengertian Produk Halal**

Bagi umat Islam, kehalalan terhadap produk konsumsi seperti produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologis, produk rekayasa genetika, serta barang guna dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat merupakan sesuatu yang urgen (Adamsah, 2020 : 72). Oleh karena itu, dapat mempengaruhi kualitas ibadah dan doa seorang Muslim, bagaimana

mungkin doa dan ibadah seorang akan diterima oleh Allah jika makanan dan minumannya tidak suci dan baik hal ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW wahai manusia sesungguhnya Allah itu *thoyyib* (baik) dan tidak akan menerima kecuali yang *thoyyib* (halal dan baik) dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang beriman apa yang telah ia perintahkan kepada rasulnya. (Zulham, 2017 : 113)

Jadi produk bukan saja harus halal tetapi juga harus *Thoyyib* menjadi satu rangkaian, produk yang halal berarti layak di konsumsi secara *syar'i*, kandungan tidak membahayakan kesehatan, dan bersih dalam pemrosesannya dan *thoyyib* berarti lezat, baik, sehat, menentramkan dan paling utama dalam konteks makanan, kata *thoyyib* berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau bercampur benda najis dan baik dari segi gizi aman bila di konsumsi produk halal sudah pastilah *thoyyib*. Produk halal didefinisikan sebagai produk yang dibuat sesuai dengan standar yang dapat diterima oleh komunitas Muslim dan sesuai dengan hukum Islam. (Lukman, 2018 : 2-3)

Sebelum teknologi pengolahan pangan berkembang pesat seperti sekarang, pemahaman masyarakat terhadap pelarangan suatu produk masih sangat mendasar. Pembedaan antara makanan dan minuman halal dan haram hanya relevan dengan ada atau tidaknya barang yang mengandung alkohol atau babi.

Produk halal yang dimaksud adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Standar kehalalan tersebut meliputi, halal dzatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya. Berdasarkan penjelasan dari Departemen Agama Republik Indonesia telah memberikan petunjuk dan syarat tentang jaminan halal, diantaranya tidak mengandung bagian atau benda dari binatang yang diharamkan

dikonsumsi umat Islam, tidak mengandung sesuatu yang dihukumi najis oleh hukum syara', tidak diproses dengan menggunakan alat yang tidak bebas dari najis, proses penyimpanan tidak bersentuhan dan tidak berdekatan dengan benda yang dihukumi najis oleh hukum syarak. (Amelia, 2022 : 15)

Makanan dan minuman yang tidak mengandung keduanya secara otomatis dianggap halal. Namun saat ini, teknologi pengolahan makanan telah mengubah pendapat tersebut. Hal ini disebabkan produksi pangan untuk konsumsi manusia tidak lagi hanya bergantung pada bahan primer tetapi juga membutuhkan bahan sekunder (Ali, 2016 : 292)

Masalahnya adalah mengetahui bahan-bahan ini diperlukan untuk memeriksa komposisi suatu produk, bahkan informasi ini tidak dapat memastikan bahwa suatu produk benar-benar halal. terutama karena produk makanan atau minuman ini sering ditambahkan perasa, pewarna makanan, dan bahan lainnya. Selain itu, ada kemungkinan bahan kimia ini akan membuat makanan menjadi haram. Menjadi halal melibatkan lebih dari sekedar ketiadaan zat yang dilarang oleh Islam. Selain itu, penting untuk memperhatikan bahan baku yang digunakan sebelum diproses, produk akhir setelah diproses, serta bahan, alat, dan lokasi tambahan. Produk halal adalah yang halal komposisinya, halal pengolahannya, halal penyembelihannya, dan halal sumbernya. (Irawan & Endang , 2020 : 26).

## **2. Hukum Produk Halal**

Sebelum disahkannya UU Jaminan Produk Halal, sejumlah aturan mewajibkan kepada tiap perusahaan yang membuat produk makanan mengungkapkan bahan yang digunakan selama produksi. Pelanggan Muslim dapat menentukan apakah komponen tersebut dilarang untuk dikonsumsi dengan melihat riasan produk pada kemasannya. (Wajdi F , 2019 : 18)

Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label”.

Menurut Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan: “Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan”. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 10 Ayat 1 menyatakan: “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”.

UU Jaminan Produk Halal dapat dianggap sebagai formalisasi hukum Islam, yang dimasukkan ke dalam dan menembus hukum nasional melalui proses legislasi, serta undang-undang yang telah dikodifikasi karena dipengaruhi oleh hukum Islam, seperti UU tentang Jaminan Produk Halal. Zakat dan Hukum Perkawinan, hukum wakaf, hukum perencanaan haji, hukum perbankan syariah, dan hukum lainnya. Kekuatan utama UU Jaminan Produk Halal adalah mewajibkan semua pelaku usaha di Indonesia untuk memberi label dan sertifikasi produk mereka untuk menunjukkan kehalalan atau tidak. (Charity, 2018 : 105)

Menurut Syariat Islam, produk halal harus sesuai dengan syariat Islam antara lain terdapat dalam QS. al-Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.*

Penjelasan dari ayat di atas Ayat ini merupakan seruan universal dari Allah kepada seluruh umat manusia, baik mukmin maupun kafir. Allah menganugerahkan rezeki dengan memerintahkan mereka untuk mengonsumsi segala yang ada di bumi, mulai dari biji-bijian, hasil tanaman, buah-buahan, hingga hewan dengan syarat harus halal dan baik. Halal berarti diperoleh secara sah, bukan dari hasil rampasan, curian, atau transaksi haram. Sementara itu, baik berarti bersih dan tidak kotor, seperti bangkai, darah, atau daging babi. Dari sini, dapat dipahami bahwa pada dasarnya segala sesuatu di bumi adalah boleh untuk dimakan atau dimanfaatkan. Hal-hal yang diharamkan terbagi dua: yang diharamkan karena zatnya (kotor) dan yang diharamkan karena berkaitan dengan hak-hak Allah atau hak-hak manusia (tidak halal). Ayat ini juga menegaskan bahwa memenuhi kebutuhan pokok untuk menjaga fitrah adalah wajib, dan orang yang mengabaikannya akan berdosa.

Selanjutnya, setelah memerintahkan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan, Allah melarang manusia untuk mengikuti "langkah-langkah setan", yaitu segala bentuk kemaksiatan seperti kekufuran, kefasikan, dan kezaliman, termasuk di dalamnya praktik jahiliah yang mengharamkan sesuatu yang halal atau sebaliknya. Allah menjelaskan bahwa "sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu," yang tidak akan memerintahkan kecuali untuk menipu dan menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Allah tidak hanya melarang, tetapi juga mengabarkan permusuhan setan yang harus diwaspadai, serta merinci target godaan setan yang merupakan perkara paling buruk dan merusak. Q.S. al-Baqarah: 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah*

*kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya”.*

Berdasarkan surat al-Baqarah di atas, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk memakan makanan yang halal dan mengharamkan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, kecuali ketika terpaksa tidak melampaui bata. Untuk menentukan produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat itu halal harus ada logo sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI pada kemasannya.

Berdasarkan peraturan-perundangan yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan dan minuman antara lain undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang perternakan dan kesehatan hewan, undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang pangan, undang-undang nomor 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan daging dari luar Negri yang direkomendasikan dalam undang-undang Nomor 18 tahun 2012, pasal 97 masyarakat setiap orang yang memproduksi pangan didalam negri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan termaksud label halal atau tanda halal bagi yang dipersyaratkan. (Syafriada, 2021: 163-164).

Beberapa faktor yang mendasari pentingnya UU-JPH antara lain,

- a) Pertama: berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengkonsumsi produk halal, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara produk yang halal dan produk yang haram. Selain itu, pengaturan produknya masih sangat terbatas hanya soal pangan

dan belum mencakup obat-obatan, kosmetika, produk kimia biologis, maupun rekayasa genetik.

- b) Kedua, tidak ada kepastian hukum kepada institusi mana keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan produk halal. Sistem yang ada belum secara jelas memberikan kepastian wewenang, tugas, dan fungsi dalam kaitan implementasi JPH, termasuk koordinasinya.
- c) Ketiga, peredaran dan produk di pasar domestik makin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa teknomoli, bioteknologi, dan proses kimia biologis.
- d) Keempat, produk halal Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia.
- e) Kelima, sistem informasi produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal. (Nur, 2021 : 47)

## **2. Makanan dan Minuman Halal**

### **a. Pengertian Makanan dan Minumam Halal**

Secara etimologi makanan berarti memasukkan sesuatu melalui mulut, sedangkan makana ialah segala sesuatu yang boleh dimakan. Dalam bahasa arab makanan berasal dari kata *at-ta'am* dan jamaknya *al-atimah* yang artinya makan-makanan. Sedangkan dalam hukum Islam makanan ialah segala sesuatu yang boleh di makan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar. Pengertian makanan menurut istilah adalah apa saja yang dimakan oleh manusia dan disantap, baik berupa barang pangan, maupun yang lainnya. Penggunaan kata *tha'am* dalam al-Qur'an bersifat umum, yakni setiap yang dapat dimakan, baik makanan itu berasal dari darat dan laut, maupun makanan yang belum diketahui hakikatnya. Dengan demikian kata *al-tha'am* makanan, adalah menunjukkan arti semua jenis yang biasa dicicipi (makanan dan

minuman). Makanan menurut al-Qur'an, ada yang halal dan ada yang haram. (Wajdi, 2019 : 78)

Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI merupakan pengakuan kehalalan suatu produk berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Kehalalan Produk. Sedangkan proses memperoleh sertifikat halal melalui berbagai tahapan untuk menunjukkan bahwa bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi persyaratan LPPOM MUI inilah yang dimaksud dengan sertifikasi halal. (Qadariyah, 2022 : 234)

Pengertian Minuman Halal secara etimologi berarti meneguk barang cair dengan mulut, sedangkan minuman adalah segala sesuatu yang boleh di minum. Dalam bahasa arab minuman berasal dari kata *al-asyribah* dan jamaknya *al-syarab* yang artinya minum minuman. Sedangkan dalam *ensiklopedi* hukum Islam diartikan dengan jenis air atau zat cair yang bisa diminum. Secara terminologi, kata *syarab* berarti sesuatu yang diminum, baik berupa air biasa, maupun air yang sudah melalui proses pengolahan, yang sudah berubah warna dan rasanya. Dalam al-Qur'an kata *syarab* digunakan dengan makna yang sama, baik dalam konteks minuman dunia, maupun minuman akhirat. Dalam kedua konteks ini dipahami, bahwa pada dasarnya maksud *syarab* atau minuman, adalah makna *lafzhi*, yaitu benar- benar minuman. (Zayid, 2020 : 58)

Makanan dan minuman, dapat disimpulkan, bahwa di antara makanan dan minuman baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, maupun dari hewan sudah ada ketetapan hukumnya, yaitu ada yang diharamkan dan ada yang diperbolehkan. Istilah makanan yang diharamkan atau diperbolehkan, sering digunakan dalam al-Qur'an dalam pengertian umum, meliputi makanan dan minuman. (Supriyadi, 2020 : 18-20)

#### **b. Syarat dan Kriteria Makanan Halal**

Seperti yang dijelaskan bahwa ruang lingkup halal sangat luas dan haram sempit. Pada dasarnya sebuah makanan dan minuman yang berasal dari tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal, kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia. Minuman yang diharamkan Allah adalah semua bentuk *khamar* (minuman beralkohol) Allah berfirman: Q.S. al- Baqarah : 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ه قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya :”Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhamma) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi), dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, ”(yang diinfakkan adalah ) kelebihan ( dari apa yang diperlukan ).” Demikianlah Allah menerangi ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berfikir.”

Penjelasan dari ayat di atas tentang dua hal yang dinyatakan oleh para sahabat Rasulullah SAW, yaitu hukum *khamar* (minuman keras) dan *maysir* (penjudian), serta bagaimana cara berinfak. Dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa dalam *khamar* dan judi memang terdapat beberapa manfaat bagi manusia, seperti keuntungan ekonomi dan kesenangan sesaat. Namun Allah menegaskan bahwa dosa dan kerusakan yang ditimbulkan oleh keduanya jauh lebih besar dari pada manfaatnya. *Khamar* dapat menghilangkan akal sehat, menyebabkan perselisihan, dan menjauhkan manusia dari ibadah, sementara judi menimbulkan permusuhan, kemalasan dan ketentuan tanpa usaha yang nyata.

Sedangkan makanan yang diharamkan pada pokoknya hanya ada empat, Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah : 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلًا بِهِ لَعَبْرٍ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ  
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”

Penjelasan lain Dan ketika Allah menyebutkan bolehnya hal-hal yang baik, Dia sebutkan juga haramnya hal-hal yang kotor, melalui FirmanNya, “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai,” yaitu binatang yang mati tanpa disembelih secara syar’i, karena bangkai itu kotor lagi berbahaya, karena kejelekan dzatnya, dan karena mayoritas bangkai itu adalah dari penyakit, sehingga menambah penyakitnya. Namun pembuat syariat mengecualikan dari keumuman tersebut, bangkai belalang dan ikan, karena kedua bangkai itu halal lagi baik.

Juga “darah” yaitu darah yang mengalir (mengucur) sebagaimana yang telah dibatasi oleh ayat yang lain, “Dan binatang yang ketika disembelih disebutkan nama selain Allah,” yakni, disembelih untuk selain Allah seperti hewan yang disembelih untuk patung, berhala dari batu, kuburan, dan sebagainya. Hal-hal yang telah disebutkan di atas tidaklah membatasi bagi hal-hal yang diharamkan. Hal-hal tersebut disebutkan dalam ayat ini hanya untuk menjelaskan jenis dari hal-hal yang kotor tersebut yang dimaksudkan dari pemahaman terbalik dalam FirmanNya, “hal-hal yang baik.” Keumuman apa-apa yang diharamkan dapat dipahami dari ayat terdahulu dari FirmanNya, “halal lagi baik” sebagaimana yang telah berlalu.

Sesungguhnya hal yang kotor itu atau yang semacamnya diharamkan untuk kita, sebagai bentuk kasih sayangNya kepada kita dan pemeliharaan diri dari hal-hal yang berbahaya.

Walaupun demikian, “barangsiapa dalam keadaan terpaksa memakannya,” maksudnya, terpaksa beralih kepada yang haram karena lapar dan tidak punya apa-apa, atau dipaksa, “sedang dia tidak menginginkannya,” yakni, tidak mencari yang haram padahal dia mampu mendapatkan yang halal atau karena tidak adanya rasa lapar, “dan tidak pula melampaui batas,” yakni melewati batas dalam menikmati apa yang telah diharamkan tersebut karena keterpaksaan tadi, maka barangsiapa yang terpaksa dan ia tidak mampu mendapatkan yang halal dan ia makan menurut batas kebutuhan mendasar saja dan tidak lebih dari itu, “maka tidak ada dosa,” yakni kesalahan, “baginya” dan apabila dosa yang telah dihilangkan, maka perkara itu kembali kepada asal-muasalnya.

firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa’ : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwasanya Allah telah menganjurkan terhadap umatnya untuk memakan segala sesuatu yang halal, yang perolehannya yaitu dengan cara perdagangan. Seperti penjelasan di atas, mengenai syarat-syarat makanan halal memenuhi kehalalannya dalam pandangan hukum islam yaitu:

- a) Tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi.
- b) Tidak mengandung *khamar* dan produk turunannya.

- c) Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara *shari'at* Islam.
- d) Tidak mengandung baha-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti: bangkai, darah, dan bahan yang berasal dari organ manusia.
- e) Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat produk halal menurut syariat islam adalah:

- a) Halal dzatnya.

Faktor pertama yang dinilai dalam menetapkan kehalalan suatu makanan adalah substansi atau bahan dasarnya, seperti makanan yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Sedangkan jika makanan tersebut mengandung bahan atau makanan yang tidak halal maka makanan campuran tersebut haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam.

- b) Halal dari cara memperolehnya.

Pada umumnya semua makanan itu halal, tetapi meskipun bahannya halal, makanan itu bisa menjadi haram tergantung bagaimana cara mendapatkannya. Makanan halal bisa menjadi haram jika diperoleh dari hasil mencuri, zina, menipu, riba, atau bentuk korupsi lainnya.

- c) Halal dalam memprosesnya.

Kategori makanan kedua yang harus dipenuhi adalah bagaimana makanan tersebut diolah. Jika makanan tersebut tidak dimasak dengan cara yang halal, menggunakan bahan baku yang halal, atau jika makanan tersebut diolah dengan menggunakan sesuatu yang dilarang, seperti alat masak yang digunakan untuk memasak makanan yang kotor atau bahan lain

yang tidak diperbolehkan atau dilarang untuk dimakan, maka makanan tersebut dapat menjadi najis.

d) Halal dalam pengangkutannya Halal dalam penyajiannya.

Mengantarkan Serta Menyimpannya Kategori halal terakhir menyangkut bagaimana makanan disimpan, dikirim, dan disajikan sebelum dikonsumsi. Ketiga langkah ini dapat mengubah makanan dari halal menjadi haram, misalnya disajikan di atas piring emas atau disimpan bersama makanan dan dikirimkan untuk tujuan jahat. Makanan halal adalah makanan yang sesuai dengan standar syariah. Ini tidak berarti bahwa Islam mempersulit pemeluknya untuk mendapatkan makanan; sebaliknya, upaya untuk melindungi umat Islam dan keluarga mereka dari api neraka. (Syafrida, 2019 : 167)

**c. Dasar Hukum Makanan dan Minuman Halal**

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang di ciptakan Allah itu halal dan mudah, tidak ada yang haram, kecuali jika ada *nash* (dalil) yang *shahih* (tidak cacat periwayatannya) dan *sharih* (jelas maknanya) yang mengharamkannya. Para ulama dalam menerapkan prinsip bahwa segala sesuatu asal hukumnya boleh merujuk pada dalil yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke (penciptaan) langit, lalu Dia menyempurnakan menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (al-Baqarah: 29)

Maksudnya, Dia menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini sebagai suatu kebaikan dan kasih sayang untukmu agar dapat di ambil manfaatnya, dinikmati, dan di jadikan pelajaran. Di dalam ayat yang mulia ini merupakan sebuah dalil yang menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu pada dasarnya adalah mubah dan suci, karena

disebutkan dalam kerangka suatu anugerah, dengan nash tersebut, maka hal-hal yang kotor tidak termasuk di dalamnya, dan sesungguhnya keharaman hal-hal yang kotor itu pun telah di ambil dari pemahaman utama ayat ini (fahwa al-ayat).

Penjelasan akan maksudnya dan bahwasanya Allah menciptakan-nya untuk kemaslahatan kita. Maka apapun yang ada bahaya nya dalam hal itu, maka tidak termasuk di dalamnya, dan sebagai penyempurnaan nikmatNya, Dia melarang kita dari hal-hal yang kotor demi untuk membersihkan kita. Da firman-Nya : " Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. (Effendy, 2018 : 285)

Dasar hukum tentang makanan dan minuman halal antara lain:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya :*"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."* (al-Baqarah : 88)

Berdasarkan ayat di atas adapun tafsiran yakni tentang sikap orang-orang Yahudi yang mengadakan bahwa hati mereka tertutup sehingga tidak dapat memahami ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan demikian untuk menolak ajaran Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan mengikuti ajarannya.

Maksud dari ayat di atas menjelaskan tentang sikap orang-orang Yahudi yang menolak kebenaran karena hati mereka yang tertutup. Allah SWT telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka, sehingga hanya sedikit dari mereka yang beriman. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya membuka hati dan pikiran untuk menerima kebenaran. Beranjak dari pedoman ayat al-Qur'an, maka dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah hukumannya, yaitu harus halal. Halal sumber dan cara memperoleh serta unsur materi dari makanan itu sendiri. (Baihaqi, A, 2019 : 101)

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*” (Q.S. al-Baqarah: 168).

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan Ayat ini dialamatkan kepada seluruh manusia, baik yang Mukmin maupun yang kafir. Allah telah memberikan karunia kepada mereka dengan memerintahkan kepada mereka untuk makan dari seluruh yang ada di bumi seperti biji-bijian, hasil tanaman, buah-buahan, dan hewan dalam keadaan “yang halal,” yaitu yang telah dihalalkan buat kalian untuk dikonsumsi, yang bukan dari rampasan maupun curian, bukan pula diperoleh dari hasil transaksi bisnis yang diharamkan, atau dalam bentuk yang diharamkan, atau dalam hal yang membawa kepada yang diharamkan, “lagi baik,” maksudnya, bukan yang kotor seperti bangkai, darah, daging babi, dan seluruh hal-hal yang kotor dan jorok.

Di dalam Ayat ini terdapat Dalil yang menunjukkan bahwa asalnya seluruh benda yang ada itu adalah boleh, hukumnya baik untuk dimakan maupun dimanfaatkan, dan bahwa hal-hal yang diharamkan darinya itu ada dua macam; pertama, yang diharamkan karena dzatnya yaitu yang kotor yang merupakan lawan dari yang baik (Thayyib), kedua, diharamkan karena dikaitkan dengan sesuatu, yaitu yang diharamkan karena bersangkutan dengan hak-hak Allah atau hak-hak manusia, yaitu yang merupakan lawan dari yang halal. Ayat ini juga sebagai dalil bahwa makanan dengan kadar untuk memenuhi Fitrah adalah wajib, dan akan berdosa orang yang meninggalkannya dengan dasar makna perintah yang jelas dari ayat tersebut.

### 3. Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti *mubadalah* (penukaran). Jual beli

dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukarkan sesuatu dengan yang lain. *Lafadz al-bay'* yang berarti membeli. Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual, sekaligus juga berarti beli. (Arianti, 2015 : 33)

Sedangkan definisi jual beli menurut istilah (terminology) yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. (Purnasiswa, 2020 : 67)

Ulama hanafiyah juga menjelaskan pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikan jual beli sebagai akad timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikan suatu barang atau manfaat yang bersifat untuk seterusnya. Dari istilah yang telah disebutkan di atas dapat diartikan bahwa jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar yang memiliki nilai atau manfaat dengan atas dasar merelakan atau saling suka.

Jual beli ialah kesepakatan dalam tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang lain menerima bayaran sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati secara syara'. (Arianti, 2013 : 30)

## **b. Dasar Hukum Jual Beli**

### 1) Dasar Hukum al-Qur'an

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat didalam al-Qur'an yaitu Q.S. al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

Di dalam surat ini dijelaskan antara jual beli dan riba dimana jual beli merupakan perbuatan yang dihalalkan oleh Allah SWT sedangkan riba adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Dimana pada zaman jahiliah orang-orang *Quraisy* mereka menganggap bahwa jual beli dan riba adalah sesuatu yang sama.

Maksud dari ayat di atas ialah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini berarti ada perbedaan mendasar antara keuntungan yang diperoleh dari transaksi perdagangan yang sah, di mana ada pertukaran barang atau jasa dengan harga yang disepakati, dengan riba, yaitu tambahan yang diambil atas pinjaman pokok tanpa adanya pertukaran nilai yang adil, melainkan hanya karena faktor waktu atau penundaan pembayaran. Orang yang memakan riba digambarkan seperti orang yang kerasukan setan, menunjukkan kehancuran akal dan perilaku mereka karena keserakahan dan ketidakadilan yang ditimbulkan riba. Intinya, Allah membolehkan pengembangan harta melalui usaha yang halal dan adil, tetapi melarang praktik eksploitatif yang merugikan dan tidak produktif seperti riba.

Q.S. an-Nisa' ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Berdasarkan ayat di atas adapun tafsiran yakni tentang larangan untuk mencari harta dengan cara yang tidak benar, seperti mencuri, berjudi, korupsi, atau menipu. Islam mengajak bahwa setiap muslim harus mencari rezeki yang halal dan tidak melanggar hak orang lain.

Maksud dari ayat di atas ialah bagaimana cara mencari rezeki yang halal dan benar. Ayat ini juga mengingatkan tentang pentingnya menjadi kehidupan dan menjauhi segala bentuk tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

2) *Hadits* tentang jual beli

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ  
النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya: “*Dari abi sa’id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada’.* (H.R. Tirmidzi)

Maksud dari *hadits* di atas kejujuran dan keterbukaan, keridoan dan kesepakatan, tidak menjual barang haram, tidak melakukan penimbunan, dan tidak melakukan jual beli yang mengandung riba.

Adapun *hadits* H.R Imam yang lima terkait dengan jual beli yakni :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:  
( إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ أَوْ  
يَتَّزَكَاانِ ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya :”*Ibnu mas’ud RA berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda:”apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi”*.(H.R. Imam yang lima).

Maksud *hadits* di atas *hadits* ini berlaku ketika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai harga, kualitas barang, atau hal yang lainnya, dan tidak ada bukti yang jelas untuk mendukung klaim salah satu pihak. Misalnya, pembeli mengatakan harga yang disepakati lebih rendah dari yang dikatakan penjual dan tidak ada sanksi atau bukti tertulis.

### 3) *Ijama’*

Secara *ijma’* para ulama sepakat akan halalnya jual beli. Begitu pula berdasarkan *qiyas*. Manusia tentu amat butuh dengan jual beli. Ada ketergantungan antara manusia dan lainnya dalam hal memperoleh uang atau barang. Tidak mungkin hal itu diberi cuma-cuma melainkan dengan timbal balik. Oleh karena itu berdasarkan hikmah, jual beli itu dibolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud. Hukum asal jual beli itu hal, namun bisa keluar dari hukum asal jika terdapat pelanggaran-pelanggaran *syari’at*. Sehingga dikenal ada jual beli yang terlarang. (Salim, 2017 : 376)

Maksud dari penjelasan di atas bahwa jual beli dalam Islam hukumnya halal, berdasarkan kesepakatan para ulama dan dalil *qiyas*. Manusia memiliki kebutuhan yang beragam dan saling bergantung satu sama lain untuk memenuhinya, baik dalam hal

uang maupun barang. Oleh karena itu, jual beli menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pertukaran yang saling menguntungkan. Namun, hukum dapat berubah menjadi haram apabila terdapat pelanggaran terhadap syariat Islam.

### c. Macam-Macam Jual Beli

- 1) Ditinjau dari segi hukum. Ditinjau dari segi hukum jual beli dibedakan menjadi tiga, yaitu jual beli *shahih*, *bathil*, dan *fasid*.
  - a) Jual beli *shahih* ialah suatu jual beli yang sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan. Apa bila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli sesuatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.
  - b) Jual beli *bathil* ialah jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi, dan *khamar*).
  - c) Jual beli *fasid*. Bahwa sanya jual beli *fasid* dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan-kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun Jumhur Ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut. (Aufima, 2019 : 20-21)

#### **d. Rukun dan Syarat jual beli**

Rukun berarti sisi yang paling kuat atau bagian yang paling penting dari sesuatu. Artinya rukun jual beli ialah hal-hal yang harus ada dalam jual beli sesuai dengan syariat. Jual beli dalam konteks fiqh dapat dikatakan sah oleh syara' apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dengan demikian untuk akad jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu:

- a) Adanya penjual dan pembeli. Dalam hal ini dikenal dengan 'aqidani bentuk dhamir tatsniyyah (kata menunjukkan dua), Maka maksudnya adalah penjual dan pembeli, karena keduanya memiliki andil dalam terjadinya pemilikan barang dengan kondensasi harga.
- b) Adanya barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini dikenal dengan ma'qud alaih yang artinya harta yang akan dipindah tangankan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.
- c) Ada Nilai Tukar. Dalam hal ini yakni termasuk unsur terpenting dalam jual beli yaitu adanya nilai tukar dari barang yang diperjual belikan (untuk era saat ini ialah uang).
- d) Ada ijab dan qabul/ Shighat. Dalam hal ini, shighat bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan keinginan keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan kandungannya. Menurut Mazhab Hanafi ijab adalah perkataan yang terucap pertama kali dari salah satu pihak yang berakad (biasanya diucapkan oleh pembeli) yang berakad untuk suatu transaksi, sedangkan qabul ialah perkataan kedua yang terucap dari salah satu pihak (biasanya diucapkan oleh penjual) yang berakad untuk suatu transaksi, yang dengan perkataan tersebut akad dianggap terealisasi. (Dimyuddin, 2019 : 75)

Adapun syarat-syarat sah jual beli sebagai berikut:

- a. Penjual dan pembeli diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (baligh atau dewasa, rasyd atau matang, dan berakal). Jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang ingin melakukan jual beli harus adanya atas dasar izin dari wali. Tetapi jika barang yang diperjualbelikan itu barang yang ringan maka tidak diperlukan izin dari wali.
- b. Barang yang diperjualbelikan (objek jual beli). Adapun kriteria yang dijadikan objek jual beli yaitu:
  - a) Adanya barang atau ready stock ketika akan melakukan transaksi akad, adapun barangnya tidak ada pada saat akad penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut,
  - b) Barang tersebut memiliki nilai manfaat. Bukan berupa barang yang dilarang menurut syara' (seperti darah, minuman beralkohol, ataupun binatang buas),
  - c) Barang tersebut dapat diserahkan pada waktu yang disepakati bersama. Kriteria harus dijelaskan spesifikasinya, baik jenis, kualitas, maupun kuantitas,
  - d) Barang tersebut sudah dimiliki sepenuhnya. Bukan lagi masih didalam tanah ataupun ikan didalam laut yang kepemilikannya masih punya orang lain (dapat dilihat),
  - e) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya, dan ukurannya, agar tidak menimbulkan keraguan.
- c. Ada nilai tukar (Uang). Nilai tukar adalah bentuk uang/barang yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli

untuk mewujudkan transaksi tersebut, yang tentunya nilai tukar tersebut sudah melalui kesepakatan bersama.

- d. Ada ijab dan qabul. Adanya ungkapan ijab dan qabul secara jelas. Antara penjual (yang memberikan harga) dan pembeli (yang membayar) mengetahui jumlah yang akan dibayar saling ridho atau suka sama suka, Ijab dan qabul dilakukan didalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Di era saat ini ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dengan adanya teknologi canggih juga antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung (tatap muka), tetapi dalam satu tempat (marketplace) si penjual sudah memberikan deskripsi dan harga pada marketplace tersebut (tanpa adanya unsur penipuan), dengan menyetujui berarti ijab dan qabul tersebut dianggap terpenuhi. (Yusuf M. , 2021 : 62)

Syarat sah barang yang diperjual belikan yaitu:

- a) Suci atau mungkin untuk disucikan. Barang yang najis tidak boleh diperjual belikan seperti bangkai, babi, khamar sabda Nabi SAW yang artinya: *“Dari Jabi bin ‘Abdullah : Bersabda Rasulullah saw. : Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala”*. (HR. Bukhari Muslim)
- b) Bermanfaat.  
Tidak boleh jual beli sesuatu barang yang tidak ada manfaatnya, karena hal ini berarti barang tersebut akan sia-sia.
- c) Jelas dan dapat diketahui penjual dan pembeli.

Barang yang akan dijual harus jelas wujud, ukuran, sifat, timbangan, termasuk harganya. Bahkan barang yang cacatpun harus ditunjukkan kepada pembeli agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

d) Dapat diserahkan.

Tidak sah menjual sesuatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan di kolam, buah yang masih dipohonnya. Hal ini untuk menghindari ada pihak yang terkecoh (tertipu)

e) Milik sendiri.

Barang titipan atau pinjaman tidak sah diperjual belikan kecuali diberi kuasa kepadanya.

f) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

## **B. Penelitian Relevan**

Pada bagian ini Peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang sudah terpublikasikan atau yang belum terpublikasikan (skripsi, tesis, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinilitas dan posisi yang hendak dilakukan. Dalam melakukan sebuah penelitian, penelitian terdahulu menjadi penting untuk dimunculkan sebagai bentuk pembuktian bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya, penulis menemukan indikasi ada kemiripan yang satu dengan yang lainnya:

1. M. Erick Fernando Anosa, 1412011221, Tahun 2018, Mahasiswa Universitas Bandar Lampung, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Judul “Penerbitan Label Halal Pada Produk Makanan Kemasan Berdasarkan Prinsip Hukum Islam di Bandar Lampung”. Penelitian ini merupakan

yuridis normatif, dengan deskriptif dan pendekatan normative terapan. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara, analisis data yang dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya sertifikasi serta label halal pada makanan kemasan di Bandar Lampung yaitu melalui pemerintah LPPOM serta Fatwa MUI mewajibkan produsen/pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi makanan sertifikasi makanan kemasan serta label halal di atur dalam Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang standarisasi Fatwa halal karena label halal merupakan hak konsumen muslim yang harus mendapat perlindungan dari Negara agar mendapat rasa aman dan nyaman untuk mengkonsumsinya.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan penulis sama-sama membahas tentang makanan yang sudah bersertifikasi Halal. Perbedaan peneliti sebelumnya dengan penulis, sedangkan penulis membahas tentang makanan yang sudah bersertifikasi halal di kantinmadrasah Kecamatan Sungayang terdapat makanan yang belum bersertifikasi halal tidak ada pemisahannya dengan makanan yang belum bersertifikasi halal maupun yang sudah bersertifikasi Halal

2. Atikah Ramadhani, 11160480000065, Tahun 2022, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Judul “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok studi Implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hukum empiris merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum dipraktikan, dengan demikian hukum bukan hanya dipandang sebagai keadah perilaku saja, melainkan juga sebagai proses social dan lembaga social. Hasil penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok sudah

terlaksana meskipun belum efektif karena masih terdapat pelaku UMKM makanan dan minuman yang belum memiliki Sertifikasi Halal.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan penulis sama-sama membahas tentang makanan yang sudah bersertifikasi Halal. Perbedaan peneliti sebelumnya dengan penulis, sedangkan penulis membahas tentang makanan yang sudah bersertifikasi halal di kantin madrasah Kecamatan Sungayang terdapat makanan yang belum bersertifikasi halal tidak ada pemisahannya dengan makanan yang belum bersertifikasi halal maupun yang sudah bersertifikasi Halal.

3. Samsuri, Tahun 2020 “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia” Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi produk halal memiliki implikasi positif dalam membangun iklim bisnis halal di Indonesia. Bagi konsumen sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan menjadi instrument etika bisnis bagi pelaku usaha, Sertifikasi Halal memberikan keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan penulis sama-sama membahas tentang makanan yang sudah bersertifikasi Halal. Perbedaan peneliti sebelumnya dengan penulis, sedangkan penulis membahas tentang makanan yang sudah bersertifikasi halal di kantin madrasah Kecamatan Sungayang terdapat makanan yang belum bersertifikasi halal tidak ada pemisahannya dengan makanan yang belum bersertifikasi halal maupun yang sudah bersertifikasi Halal.

4. Paji Adam Agus, Tahun 2017 “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hokum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral karena sudah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, Fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan penulis sama-sama membahas tentang makanan yang sudah bersertifikasi Halal. Perbedaan peneliti sebelumnya dengan penulis, sedangkan penulis membahas tentang makanan yang sudah bersertifikasi halal di kantin madrasah Kecamatan Sungayang terdapat makanan yang belum bersertifikasi halal tidak ada pemisahannya dengan makanan yang belum bersertifikasi halal maupun yang sudah bersertifikasi Halal

5. Tamara Aditya, Tahun 2022 “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal” (Studi pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumbar). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sertifikasi Halal berpengaruh positif terhadap minat jual beli.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan penulis sama-sama membahas tentang makanan yang sudah bersertifikasi Halal. Perbedaan peneliti sebelumnya dengan penulis, sedangkan penulis membahas tentang makanan yang sudah bersertifikasi halal di kantin madrasah Kecamatan Sungayang terdapat makanan yang belum bersertifikasi halal tidak ada pemisahannya dengan makanan yang belum bersertifikasi halal maupun yang sudah bersertifikasi Halal.

6. Alfi Nur Hani, 1903011011, Tahun 2023, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Islam (IAIN) Metro, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Judul “Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Rumah Makan Olahan Daging di Kecamatan Seputih Ramah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fiel reaserch*), bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman pelaku usaha rumah makan olahan daging mengenai sertifikasi halal memiliki tingkatan atau parameter ukur yang kedua yaitu, pemahaman penafsiran atau pada tingkatan sedang dimana, para pelaku usaha sudah mampu menjelaskan tentang sertifikasi halal, sudah ada kesadaran halal

dan juga memahami produk halal, serta mulai memahami tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan penulis sama-sama membahas tentang makanan yang sudah bersertifikasi Halal. Perbedaan peneliti sebelumnya dengan penulis, sedangkan penulis membahas tentang makanan yang sudah bersertifikasi halal di kantinmadrasah Kecamatan Sungayang terdapat makanan yang yang belum bersertifikasi halal tidak ada pemisahannya dengan makanan yang belum bersertifikasi halal maupun yang sudah bersertifikasi Halal.

7. Annisa Luthfiyana Khansa, 1702090125, Tahun 2021, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Islam (IAIN) Metro, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Judul “Faktor-Faktor Tidak Dilaksanakannya Sertifikasi Halal Pada Usaha Kuliner di Pasar Kalirejo Lampung Tengah”. penelitian adakh penelitian lapangan ek research) yang bersifat deskriptif. hasil penelitian aktor-faktor dak laksanakan nya sertifikasi halal pada produk kuliner menunjukkan ada dua fikzor yaitu faktor internal dan halal pada produk kul eksternal merul 1) Tak Faktor smernal moogetahu ketemuan sertifikasi halal 2) Tidak mengružni tata cara sertifikni halal dan kurang nya pemahaman pelaku maha tuntang kewajiban sertifikat haki Faktor Estental: 1) Taluk adanya sosialisasi dan edukasi dati pemerintah sentang kewajiban serulikani halal (2) Usaha kuliner pelaku usaha ah usaha kecil dan tidak adanya complain dari konsumen.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan penulis sama-sama membahas tentang makanan yang sudah bersertifikasi Halal. Perbedaan peneliti sebelumnya dengan penulis, sedangkan penulis membahas tentang makanan yang sudah bersertifikasi halal di kantin sungayang terdapat makanan yang yang belum bersertifikasi halal tidak ada pemisahannya dengan makanan yang belum bersertifikasi halal maupun yang sudah bersertifikasi Halal.

8. M Erick Fernando Anosa, Tahun 2018, Mahasiswa Universitas Lampung, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Judul “Penerbitan Label Halal Pada

Produk Makanan Kemasan Berdasarkan Prinsip Hukum Islam Di Bandar Lampung”. penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan tipe deskriptif dan pendekatan normatif terapan. Data dikumpulkan dengan prosedur studi kepustakaan, studi dokumentasi dan wawancara Analisis data dilakukan wawancara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan alavanhukum terhadap pentingnya sertifikasi serta label halal pada makanan kemasan di Bandar Lampung yaitu pemerintah melalui LPPOM serta Fatwa MU wajibkan produsen/polsku usaha untuk melakukan sertifikasi makanan kemasan serta label halal sebagaimana distme dalam Und Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Standarisasi Fatwa Halal karena label halal merupakan hak konsumen muslim yang harus mendapat perlindungan dari negara, serta berhak atas rasa aman dan nyaman untuk mengkonsumsi produk makanan dan minuman yang halal serta menghindari keraguan produk yang terindikasi dari hal-hal yang diharamkan sesuai syariat Islam.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan penulis sama-sama membahas tentang makanan yang sudah bersertifikasi Halal. Perbedaan peneliti sebelumnya dengan penulis, sedangkan penulis membahas tentang makanan yang sudah bersertifikasi halal di kantin madrasah Kecamatan Sungayang terdapat makanan yang sudah bersertifikasi halal tidak ada pemisahannya dengan makanan yang belum bersertifikasi halal maupun yang sudah bersertifikasi Halal.

9. Faizal, 172310129, Tahun 2022, Mahasiswa Universitas Islam Riau, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Agama Islam, Judul” Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Peninjauan Pada Fanybella Resto di Kota Pekanbaru”. Penelitian yang akan peneliti gunakan ini adalah penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini berjumlah satu orang yakni manajer dari Restoran tersebut. Adapun teknik yang digunakan pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. hasil wawancara pada penelitian ini dapat di

simpulkan dengan adanya Sertifikat Halal dapat menjadi nilai tambah bagi Restoran Fanybella Resto dilihat dari hasil wawancara kepada manajer Restoran tersebut, bahwasannya sertifikasi halal memberikan peningkatan penjualan yang sangat signifikan terhadap restoran tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwasanya Sertifikasi Halal dapat meningkatkan penjualan di Fanybella Resto.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan penulis sama-sama membahas tentang makanan yang sudah bersertifikasi Halal. Perbedaan peneliti sebelumnya dengan penulis, sedangkan penulis membahas tentang makanan yang sudah bersertifikasi halal di kantin madrasah Kecamatan Sungayang terdapat makanan yang sudah bersertifikasi halal tidak ada pemisahannya dengan makanan yang belum bersertifikasi halal maupun yang sudah bersertifikasi Halal.

10. Wafiqotul Azizah, 102200055, Tahun 2024, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Diponegoro, Jurusan Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, Judul” Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madium. penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) pendekatan hukum yuridis empiris. Sedangkan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode reduksi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH produk halal di Desa Sidorejo kurang efektif. Adanya faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya hukum yang berlaku tersebut yaitu, kurangnya pemahaman terhadap kebijakan yang berlaku dan hukum syari’ah, kurangnya kesadaran dan minat para pelaku usaha, adanya kendala dari faktor finansial, kurangnya sosialisasi, edukasi dan pelatihan kepada para pelaku usaha terkait sertifikat halal.

Perbedaan peneliti sebelumnya dengan penulis, sedangkan penulis membahas tentang makanan yang sudah bersertifikasi halal di kantin madrasah Kecamatan Sungayang terdapat makanan yang BELUM

bersertifikasi halal tidak ada pemisahannya dengan makanan yang belum berlabel halal maupun yang sudah bersertifikasi Halal.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengkaji tentang sertifikasi kantin halal di madrasah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang mengacu terhadap suatu hasil data berupa data deskriptif.

##### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

Latar penelitian ini penulis lakukan di kantin madrasah yang ada di Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yaitu di MAN 1 Tanah Datar. Alasan penulis memilih tempat tersebut dikarenakan di kantin MAN 1 Tanah Datar tersebut sudah bersertifikasi halal,

namun kantin MAN 1 Tanah Datar masih tetap menjual makanan yang belum memiliki sertifikasi halal. Waktu penelitian dalam proposal ini berlangsung selama beberapa bulan yang dimulai dari bulan 2024 September sampai bulan Juli 2025.

**Tabel 3.1**  
***Timer Schedule Penelitian***

No	Kegiatan	Tahun 2024-2025						
		Sep- Okt	Nov- Des	Jan	Feb	Mar	Apr- Jul	Ags
1.	Konsultasi Judul	√						
2.	Survey Awal	√						
3.	Pembuatan Proposal		√					
4.	Bimbingan Proposal		√					
5.	Seminar Proposal			√				
6.	Revisi Pasca Seminar			√				
7.	Penelitian				√			
8.	Membuat Hasil Penelitian					√		
9.	Bimbingan Skripsi						√	
10.	Munaqasah							√

### **C. Instrument Penelitian**

Instrument penelitian merupakan kunci utama dalam penelitian yang penulis lakukan, yang menjadi instrument utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri. Penulis melakukan pengumpulan data, pengecekan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, penulis dibantu oleh instrument pendukung yaitu *field-notes* untuk mencatat bagian-bagian yang penting, *recorder* untuk merekam, dan kamera untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian.

### **D. Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari dua, yang pertama sumber data primer, yang kedua sumber data skunder. Sumber data primer yaitu Kepala sekolah yang di wakili oleh Kepala Kuar MAN 1 Tanah Datar Kecamatan Sungayang, pengelola kantin dan pengawas sertifikasi halal pada kantin madrasah kecamatan Sungayang. Sedangkan sumber data skunder penulis dapatkan dari bahan-bahan dokumentasi seperti sertifikat halal produk makanan dan undang-undang.

### **E. Teknis Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik yang digunakan penulis untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tatap muka antara penulis dengan kepada sekolah yang diwakili oleh Kepala Kaur MAN 1 Tanah Datar, pengelola kantin, penyelia halal, dan pendamping sertifikasi halal sebagai narasumbernya.

#### **2. Dokumentasi**

Pada penelitian ini, penulis mendapatkan dokumentasi terkait dengan aturan atau Undang-undang dan sertifikat halal produk makanan.

### **F. Teknis Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang penulis lakukan dengan pihak kantin madrasah yang dilakukan dengan cara diorganisasikan kedalam kategori dan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, dan menyusunnya kedalam pola. Memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Hal ini dilakukan melalui penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema atau abjek yang diteliti.

#### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar melakukan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam hal ini penulis menggunakan metode *Triangulasi Sumber* yang dilakukan dengan cara mengecek data dari berbagai sumber. Peneliti memperoleh data dari berbagai sumber yaitu Kepala madrasah, Pelaku usaha dan pengawas sertifikasi halal.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan terkait dengan pelaksanaan sertifikasi halal seperti Kepala Kaur MAN 1 Tanah Datar, pengelola kantin, salah satu guru MAN 1 Tanah Datar, pendamping dan pengawas sertifikasi halal. Dalam rangka mendapatkan data yang komprehensif dan mendalam, peneliti telah melakukan serangkaian wawancara dengan beberapa informan utama. Informan-informan tersebut meliputi Kepala Kaur, yang bertanggung jawab atas kebijakan dan operasional Madrasah, pengelola kantin yang terlibat langsung dalam penyediaan makanan dan pengelolaan kantin, serta pengawas dan

pendamping yang berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar sertifikasi halal.

Akan tetapi di kantin MAN 1 Tanah Datar masih ditemukan beberapa makanan yang terjual belum memiliki sertifikasi halal. Untuk memperkuat argument dari penulis, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yondra, S.Ag selaku Kepala Kaur MAN 1 Tanah Datar pada tanggal 12 juni 2025 menyatakan.

*“Kami dari Madrasah masih menerima makanan dari luar kantin Madrasah yang belum masuk daftar sertifikasi halal. Walaupun makanan tersebut belum dimana tempat dalam pembuatannya, cara dalam pengelolannya, bahan-bahannya, serta alat yang dia gunakan belum dipastikan kehalalannya.”*

Padahal untuk memastikan makanan halal yang berstandar sertifikasi halal ada beberapa proses untuk mendapatkan sertifikasi halal yaitu. Data yang terkumpul dari informan-informan ini menjadi dasar analisis untuk memahami dinamika dan tantangan dalam implementasi sertifikasi halal di lingkungan kantin Madrasah tersebut.

### **1. Proses Sertifikasi Halal Kantin MAN 1 Tanah Datar di Kecamatan Sungayang.**

Proses sertifikasi halal pada kantin MAN 1 Tanah Datar Kecamatan Sungayang memiliki beberapa tahapan yang pertama yaitu tahap sosialisasi, yang kedua pemanggilan pelaku usaha, yang ketiga menyiapkan dokumen-dokumen dan yang keempat membuat akun. Penjelasan tersebut dijelaskan secara rinci dibawah ini.

#### **a. Tahapan dalam sertifikasi halal**

##### **1) Sosialisasi terkait dengan sertifikasi halal**

Proses terjadinya sosialisasi sertifikasi halal di Madrasah sebagaimana yang telah disampaikan oleh ibuk Yusra S.H.I pada tanggal 2 juni 2025 menyatakan.

*“Awal mula dilakukan sosialisasi kemadrasah pada tanggal 14-16 maret 2024. Sosialisasi yang dihadiri oleh BPJPH Provinsi, BPJPH Kabupaten, LP3H, dan Pendamping PPH. Sosialisasi ini dinamakan dengan kampanye halal. Kemudian sosialisasi yang dilakukan di Madrasah hanya 1 kali oleh pihak pendamping PPH yaitu Ibuk Yusra. Merupakan bagian dari Penyuluh Agama yang dijadikan sebagai pendamping PPH.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa awal dilakukan sosialisasi pada tanggal 14-16 maret 2024 yang dilakukan sekabupaten tanah datar. Kemudian sosialisasi yang dilakukan di Madrasah hanya 1 kali oleh Ibuk Yusra sendri selaku pendamping sertifikasi halal.

Sosialisasi itu sangat penting dilakukan mengingat sertifikasi halal bukan hanya kewajiban namun juga peluang yang sangat besar untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan juga bisa memperluas jaringan konsumen. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Yondra, S.Ag selaku Kepala Kaur MAN 1 Tanah Datar pada tanggal 13 juni 2025 menyatakan.

*“Proses dari sosialisasi mengenai sertifikasi halal dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti, pengelola kantin dan guru akan dipanggil untuk diberikan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal. Selanjutnya pihak madrasah akan mengundang penyuluh Agama dalam pelaksanaan sertifikasi halal untuk memberikan bimbingan dan pendampingan. Terkait dengan proses sertifikasi halal tersebut.”*

Berdasarkan pernyataan Yondra, S.Ag selaku Kepala Kaur dapat dipahami sosialisasi/penyuluhan bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman pengetahuan terkait pentingnya menjaga keamanan dan kualitas produk pangan serta pentingnya sertifikat halal. Dalam sosialisasi ini juga menjelaskan tata cara atau prosedur pengurusan sertifikat halal.

Berikut cara pendamping dalam melakukan sertifikasi halal melalui pengecekan, seperti melakukan pengecekan ke lapangan

dilihat juga dari segi cara pengelolaannya, alat dan bahan yang digunakan, dan tempat pengelolaannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibuk Yusra S.H.I sebagai pendamping sertifikasi halal pada 19 April 2025 menyatakan.

*“Saya selaku pendamping sertifikasi halal yang langsung melakukan pengecekan ke lapangan. Saya melakukan pengecekan dari tempat pengelolaannya, apa tempat tersebut layak untuk digunakan untuk proses pengolaannya. Kemudian saya juga melihat dari alat yang digunakan untuk proses pengolahan tersebut seperti, pisau yang digunakan, panci yang digunakan untuk pengadukan nya serta air yang digunakan untuk proses pengolahan nantinya juga saya lihat. Lalu saya juga melihat apa saja bahan yang digunakan dalam pengolahan yang akan dijual tersebut. Seperti tepung, gula, garam serta penyedap rasa yang digunakan.”*

## 2) Pemanggilan pelaku usaha.

Setelah melakukan sosialisasi, tahapan selanjutnya ialah pemanggilan pihak kantin Madrasah oleh Kepala Kaur. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Ibuk Wahyuda Kharisma sebagai pelaku usaha kantin menyatakan pada tanggal 18 maret 2025 yang menyatakan.

*“Pada tanggal 8 Maret 2024 saya dipanggil oleh Kepala Madrasah mengenai sertifikasi halal ini. Lalu Kepala Madrasah menjelaskan bahwa sertifikasi halal ini sangat perlu agar peserta didik dan konsumen yang mengkosumsi makanan dan tidak sembarangan. Kemudian disampaikanlah cara dalam pengurusannya dan langsung disampaikan oleh Penyuluh Agama yaitu Ibuk Yusra untuk melakukan pengurusan. Terkait dengan apa saja yang dijual dan apa saja bahan yang digunakan namun sosialisasi ini dilakukan hanya beberapa jam saja.”*

Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Yondra, S.Ag selaku Kepala Kaur MAN 1 Tanah Datar menyatakan.

*“Kalau saya memanggil pelaku usaha yang ada dikantin MAN 1 Tanah Datar atas nama Ibuk Wahyuda Kharisma, kemudian saya juga turut mengundang Penyuluh Agama*

*yang berkompeten atau berkontribusi penuh dalam melaksanakan sertifikasi halal di kantin.”*

Berdasarkan pernyataan Ibuk Wahyuda Kharisma dan Bapak Yondra, S.Ag dapat dipahami bahwa setiap pengelola kantin yang ingin melakukan pengurusan sertifikasi halal harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu kemudian dipanggil oleh Kepala sekolah menyampaikan terkait dengan pengurusan tersebut. Lalu dibantu langsung oleh penyuluh agama yang berkopeten dalam pengurusan sertifikasi halal tersebut.

Selanjutnya menanyakan kesiapan dari pelaku usaha untuk melakukan pengurusan akan sertifikasi halal. Kesiapan itu berupa kesiapan dari pelaku usaha akan produk, bahan-bahanya serta alat-alat yang digunakan setiap harinya dalam membuat produk yang diperjual belikan di kantin tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibuk Yusra S.H.I sebagai pendamping sertifikasi halal pada 19 April 2025 menyatakan.

*“Kesiapan dari pelaku usaha itu sangat perlu, dikarenakan pelaku usaha itu harus menyiapkan produk-produk dan bahan-bahan yang akan diinput kedalam aplikasi. Kemudian yang akan melakukan pengimputan lansung oleh saya sendiri selaku pendamping sertifikasi halal. Lalu saya juga yang akan melakukan verifikasi terkait dokumen dan bahan yang akan diinput nantinya, apabila semua sudah disiapkan. “*

### 3) Penyiapan dokumen-dokumen

Setelah selesai dari tahap pemanggilan kemudian lanjut kepada tahap menyiapkan dokumen-dokumen yang akan diperlukan dalam melakukan pengajuan proses sertifikasi halal tersebut. Sesuia dengan pernyataan Ibuk Yusra, S.H.I selaku pendamping sertifikasi halal pada 19 April 2025 menyatakan.

*“Dokumen yang perlu disiapkan oleh pelaku usaha dalam pengajuan ialah: KTP dari pelaku usaha itu sendiri, menyiapkan akun email yang aktif, serta surat permohonan, lalu sering terjai kendala dalam membuat NIB akan tetapi*

*ibuk sebagai pendamping memberikan fasilitas atau membantu dalam membuat NIB (Nomor Induk Berusaha) tersebut.”*

Dari pernyataan pihak pendamping menunjukkan bahwa yang dikatakan pendamping dari data dokumen memang harus dilengkapi karena diperlukan untuk pengajuan sertifikasi halal, hal yang menjadi kesulitan oleh pelaku usaha yang sudah lama berdiri lupa dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), Atau belum memiliki NIB tersebut.

Hal ini juga diungkapkan oleh pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi halal pada tanggal 18 maret 2025, wawancara dilaksanakan di MAN 1 Tanah Datar Kecamatan Sungayang berikut pernyataan ibu Wahyuda Kharisma sebagai pelaku usaha kantin.

*“Saya sebagai pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal karena kebanyakan reseller saya sebagian besar beragama muslim, Saya mulai pengajuan di awal tanggal 11 Maret 2024, untuk kesulitan saya yaitu saya lupa sama NIB jadi saya harus mengawali izin usaha saya, jadi saya dibantu oleh pendamping dalam pembuatan NIB tersebut.”*

Dari pernyataan pelaku usaha dari data dokumen yang menjadi kesulitan yaitu pelaku usaha tidak memiliki nomor induk berusaha (NIB), jadi pelaku usaha menjadi lama saat memproses sertifikasi halal. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesulitan pelaku usaha dalam melengkapi dokumen permohonan yang di atur di ayat 2 pasal 29 yaitu pelaku usaha lupa dengan NIB jadi pelaku usaha harus mengawali izin usaha melalui nasional menggunakan OSS.

Penulis juga melakukan wawancara dengan ibu popi Novita sebagai pelaku usaha yang ada di kantin Madrasah Kecamatan sungayang ia mengatakan.

*“Ibuk selaku pelaku usaha juga mendaftarkan beberapa produk untuk dicantumkan kedalam sertifikasi halal. Seperti*

*kopi manis, teh manis, dan teh telur. Kemudian produk yang didaftarkan dari segi makanan yaitu: goreng tahu, goreng pisang, goreng tempe, pinukuik, bakwan dan nasi goreng.”*

4) Membuat akun.

Selanjutnya membuat akun si pelaku usaha pada aplikasi atau situs web layanan sertifikasi halal. Nama aplikasinya ialah SIHALAL dapat diakses secara online melalui perangkat computer atau *smartphone* dengan akses internet. Hal ini merupakan pernyataan dari ibuk Yusra S.H.I melakukan wawancara pada tanggal 19 april 2025 menyatakan:

*“Terkait dengan pembuatan akun SIHALAL untuk pelaku usaha saya sebagai pendamping sertifikasi halal yang akan membantu dalam membuat akun tersebut. Pelaku usaha hanya perlu menyiapkan akun email yang aktif.”*

b. Tahapan dalam pembuatan sertifikasi halal.

Jadi dapat kita buat tahapan dalam membuat akun dari pelaku usaha dalam aplikasi SIHALAL sebagai berikut:

a. Tahap pendaftaran akun.

Hal ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibuk Yusra S.H.I pada tanggal 19 april 2025 menyatakan.

*“Tahapan pendaftaran akun merupakan tahap awal yang dilakukan oleh pengguna dalam mengakses layanan aplikasi SIHALAL. untuk mengakses aplikasinya bisa menggunakan hp, dan laptop. Pelaku usaha mendaftarkan akun pada tanggal 8 mei 2024, sesudah dari tahap pembuatan akun selanjutnya masuk kepada tahap pelaku usaha akan mendapatkan notifikasi melalui email yang sudah didaftarkan pada aplikasi SIHALAL. Untuk menunggu notifikasi harus menunggu sampai 2 hari kerja, setelah pendaftaran akun berhasil disubmit. Yaitu pada tanggal 10 mei 2024.”* (wawancara dengan ibuk Yusra, S.H.I selaku pendamping)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa tahapan yang pertama itu ialah membuat akun pendaftaran pada aplikasi yang telah disediakan. Setelah selesai dari tahap

pendaftaran akun selanjutnya akan ada masuk notifikasi pada email yang sudah didaftarkan oleh pelaku usaha tersebut.

b. Tahap login pada aplikasi SIHALAL.

*“Kemudian setelah dari tahap notifikasi yang sudah masuk kepada email pelaku usaha, baru lah pelaku usaha dapat masuk login kepada aplikasi SIHALAL tersebut.”* (wawancara dengan ibuk Yusra, S.H.I pada 20 April selaku pendamping)

Berdasarkan wawancara penulis bahwa dapat dipahami dari tahap mendapatkan notifikasi ke akun email yang didaftarkan baru bisa login ke akun SIHALAL. Selesai login dari akun SIHALAL tersebut ada nama nya pengisian username sama password nya.

c. Tahap pengisian data pengelola kantin.

*“Lalu ditahap ini kita bisa mengisi data dari pelaku usaha yang telah mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikasi halal.”* hal ini merupakan hasil wawancara dengan ibuk Yusra, S.H.I pada 20 April selaku pendamping)

Hal ini dapat dipahami bahwa tahap dari pengisian data diri dari pelaku usaha itu sangat perlu dikarenakan ditahap ini kita bisa melanjutkan untuk mendapatkan sebuah sertifikasi halal.

d. Tahap pengajuan *self-declare* dan pengisian isi sesuai dengan pengajuan.

*“Setelah pelaku usaha selesai mengisi data identitas diri, maka tahap selanjutnya (PU) mengajukan self-declare dan mengisi sesuai dengan pengajuan (PU).”* wawancara dengan ibuk Yusra, S.H.I pada 20 April 2025 selaku pendamping)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa proses pengajuan *self-declare* merupakan tahap pengisian data sesuai dengan pengajuan yang akan diajukan oleh pelaku usaha tersebut.

e. Tahap upload surat permohonan dan surat pernyataan.

*“Setelah selesai dari tahap edit dan memastikan tidak ada yang keliru. PU kemudian mengupload data, surat*

*permohonan dan surat pernyataan sesuai dengan format yang telah dilampirkan.”* wawancara dengan ibuk Yusra, S.H.I pada 20 April selaku pendamping)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa yang melakukan penguploadan data, surat permohonan dan surat pernyataan adalah PU sendiri.

f. Tahap pengisian data identitas usaha.

*“Selanjutnya isi data penanggung jawab usaha (pemilik usaha), nama alamat usaha, legalisasi usaha (NIB), data dan alamat outlen usaha, daftar nama bahan, dan isi nama produk.”* (wawancara dengan ibuk Yusra, S.H.I pada 20 April selaku pendamping)

g. Tahap verifikasi pendamping.

*“Pada tahap verifikasi pendamping ini dilakukan pemeriksaan dimulai dari pengecekan bahan baku seperti minyak goreng, bumbu, tepung dan lainnya. Pengelola kantin diminta untuk menunjukkan bukti pendukung seperti label kemasan atau informasi dari pemasok untuk memastikan bahan tidak ada mengandung unsur babi, alcohol, dan najis. Setelah pengecekan selesai, pendamping mengambil foto sebagai bukti lapangan, menyusun laporan verifikasi, dan mengiring ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).”* (wawancara dengan ibuk Yusra, S.H.I pada 10 Agustus selaku pendamping)

h. Tahap selanjutnya adalah isi deskripsi proses produk halal dan alur (proses produksi) produk anda.

*“Pada tahap ini merupakan langkah yang memerlukan ketelitian ekstra. Saya kira awalnya Cuma menulis nama produk dan beratnya saja, tetapi ternyata harus sangat rinci dalam memasukannya.”* (wawancara dengan Wahyuda Kharisma pada 18 Maret 2025 selaku pelaku usaha kantin MAN 1 Tanah Datar)

Berdasarkan pemahaman dari peneliti, memahami bahwa pengisian deskripsi pada produk dan alur produksinya bukan hanya sekedar formalitas pengisian formulir. Ini adalah pondasi bagi proses verifikasi kehalalan produk. Deskripsi yang detail

dan akurat sangat mempengaruhi kecepatan serta keberhasilan dalam pengajuan sertifikasi.

- i. Tahap selanjutnya adalah upload ikrah/ pernyataan pelaku usaha.

*“Ibuk Wahyuda Kharisma menjelaskan setelah semua data produk dan proses produksi diisi, tahap selanjutnya adalah mengunggah dokumen ikrah dan pernyataan pelaku usaha. Rasanya lega setelah semua terisi, tetapi ada sedikit deg-degan juga saat mau upload ikrah. Ini seperti perjanjian resmi saya untuk kehalalan produk.”*  
(wawancara dengan Ibuk Wahyuda Kharisma selaku pelaku usaha kantin)

Berdasarkan pemahaman peneliti, memahami bahwa ikrah dan pernyataan pelaku usaha bukan sekedar *checklist* administrasi. Tetapi ini adalah puncak komitmen pelaku usaha untuk memproduksi dan mendistribusikan produk halal. Dokumen ini menjadikan ikatan pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip kehalalan yang telah mereka nyatakan.

- j. Tahap akhir adalah klik”kirim” pengajuan sertifikasi halal.

*“Pada tahap akhir merupakan tahap penentuan apakah dari semua yang sudah kita upload sudah sesuai atau belum. Di tahap ini lah kita akan tahu bahwa produk kita sudah bisa bersertifikasi halal atau belumnya.”*  
(wawancara dengan Ibuk Yusra, S.H.I pada 20 April 2025 selaku pendamping)

Berdasarkan hasil pemahaman dari peneliti, memahami bahwa tombol” kirim” bukan hanya sekedar instruksi digital, melainkan tahap akhir yang akan menandakan selesainya proses pengisian data pelaku usaha.

Tahap akhir dari proses sertifikasi halal berdasarkan pernyataan dari Ibuk Wahyuda Kharisma melakukan wawancara pada tanggal 18 maret 2025 menyatakan bahwa.

*“Setelah semua persyaratan dan langkah-langkah yang diperlukan terpenuhi, pihak pendamping akan memberi informasi kepada pihak Madrasah bahwa sertifikat tersebut akan diterbitkan. Proses penerbitan sertifikat*

*diperkirakan memakan waktu antara satu minggu hingga dua belas hari kerja sejak sejak pembertahuan tersebut. ”*

Hal ini dapat dipahami bahwa selesai dari semua tahapan yang telah dilakukan dalam proses sertifikasi halal tersebut. Pihak yang melakukan pengajuan hanya perlu menunggu sertifikat dalam kurun waktu satu minggu atau hingga dua belas hari kerja saja.

Setelah menunggu sertifikat dalam kurun waktu satu minggu atau hingga dua belas hari kerja dan semua dokumen sudah lengkap. Kemudian BPJPH baru bisa menerbitkan serifikasi halal.



**Gambar Sertifikat Halal 1.1**

  
 REPUBLIK INDONESIA  
 (REPUBLIC OF INDONESIA)  
 جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL  
 (THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)  
 مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat / Certificate Number: ID13110017037780324      رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha / Name of Company: WAHYUDA KHARISMA      اسم الشركة

Jenis Produk / Type of Product: Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan      نوع المنتج

Alamat Pabrik / Factory's Address: WARUNG MADRASAH, Jorong Bahal Diatoh Nagari Sungayang Kec. Sungayang KAB. TANAH DATAR 27261 Sumatera Barat      عنوان المصنع

**Daftar Produk / Product Name**

No	Nama Produk / Product Name
1	ME GORENG
2	NASI GORENG
3	GORENG PISANG
4	BAKWAN
5	Tempe Goreng
6	Goreng Tahu

Hal: 1 / Total Produk: 6

Diterbitkan di Jakarta pada / Issued in Jakarta on: 29 April 2024      أصدرت الشهادة بجاكرتا في

KEPALA  
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
 HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY  
 رئيس وكالة ضمان المنتجات  
 Muhammad Aqil Izhmah



Dikirim ke lebih dari 1000 perangkat secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BSN)

 Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Gambar sertifikat halal 1.2

  
 REPUBLIK INDONESIA  
 (REPUBLIC OF INDONESIA)  
 جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL  
 (THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)  
 مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat / Certificate Number: ID13110017037780324      رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha / Name of Company: WAHYUDA KHARISMA      اسم الشركة

Jenis Produk / Type of Product: Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan      نوع المنتج

**Daftar Geral / Outlet**

No	Nama Geral / Outlet
1	WARUNG MADRASAH (MAN 1 TD)

Hal: 1 / Total Outlet: 1

Diterbitkan di Jakarta pada / Issued in Jakarta on: 29 April 2024      أصدرت الشهادة بجاكرتا في

KEPALA  
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
 HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY  
 رئيس وكالة ضمان المنتجات  
 Muhammad Aqil Izhmah



Dikirim ke lebih dari 1000 perangkat secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BSN)

 Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Gambar Sertifikat Halal 1.3



**Gambar Sertifikat Halal 1.4**

## 2. Alasan kantin Madrasah menjual makanan diluar yang sudah disertifikasi halal.

Meskipun prinsip kehalalan sangat mendasar bagi sebuah Madrasah, ada beberapa alasan khusus yang mungkin membuat seorang kepala Madrasah menerima makanan dari luar yang belum bersertifikasi halal, terutama jika produk tersebut sudah lama menjadi bagian dari kantin dan memenuhi kriteria tertentu:

### a. Asumsi kehalalan berdasarkan bahan baku.

Seringkali muncul asumsi kuat di masyarakat bahwa suatu produk itu halal hanya berdasarkan bahan baku dasarnya. Misalnya, jika makanan utamanya terbuat dari terigu, air, gula, atau bahan lain yang secara umum diyakini halal, dan tidak ada indikasi penggunaan bahan haram seperti babi. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Yondra pada tanggal 12 juni 2025 menyatakan bahwa.

*“Saya meyakini bahwasanya jika bahan baku dasar seperti terigu, air, dan gula digunakan, dan tidak ada indikasi jelas adanya unsur haram seperti babi atau alkohol, kami cenderung*

*menganggapnya aman untuk dikonsumsi. Ini adalah pemahaman dasar yang sudah melekat di masyarakat kita, terutama dalam konteks produk-produk umum.”*

Selain bahan baku, bapak tersebut mengatakan kalau ada juga mengamati bahwa jika makanan diproduksi secara olahan rumahan oleh UMKM lokal yang sudah lama bekerja sama dengan kita, dan ada kepercayaan terhadap integritas produsen serta prosesnya yang diyakini bersih dan sesuai kaidah kehalalan, sertifikasi halal terkadang dirasa tidak terlalu mendesak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yondra pada tanggal 12 juni 2025 menyatakan.

*“Tentu, itu adalah poin yang sangat relevan. Hubungan dan kepercayaan yang sudah terjalin dengan UMKM lokal, apalagi yang sudah lama bekerja sama dengan madrasah, sangatlah penting. Kami seringkali telah mengenal baik reputasi mereka, cara produksi mereka, serta komitmen mereka terhadap kehalalan. Keyakinan terhadap integritas produsen, ditambah dengan pengawasan informal yang mungkin terjadi dalam hubungan baik ini, memang bisa membuat sertifikasi halal terasa tidak terlalu mendesak. Kami percaya bahwa mereka sudah menjaga prosesnya sesuai dengan syariat.”*

Sebagai penguat informasi terkait alasan kantin menjual makanan diluar sertifikasi halal. Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang disampaikan oleh Ibuk Heni pada tanggal 20 juni 2025 salah satu guru di MAN 1 Tanah Datar menyatakan.

*“Alasan kantin menjual produk diluar sertifikasi halal itu karna dapat dilihat dari bahan-bahan yang digunakan seperti pada makanan risol yang menggunakan seperti sayuran, kentang, wortel, daun sop dan penyedap rasa. Adapun donat bahan yang digunakan seperti tepung terigu, telur, gula pasir, dan mentega yang merek nya blue bandben.”*

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, dapat disimpulkan bahwa kantin menjual produk di luar sertifikasi halal karena bahan-bahan yang digunakan secara persepsi tidak bertentangan dengan prinsip halal. Contohnya, untuk risol, bahan-bahan yang disebutkan adalah sayuran (wortel, kentang) dan penyedap rasa. Sedangkan untuk

donat, bahan yang digunakan adalah tepung terigu, telur, gula pasir, dan mentega dengan merek Blue Band. Pihak kantin kemungkinan besar menganggap bahan-bahan tersebut sudah memenuhi kriteria halal, meskipun secara resmi produk akhir belum memiliki sertifikasi halal.

b. Kepercayaan kepala Kaur di MAN 1 Tanah Datar terhadap pemasok.

Hasil wawancara penulis selain bahan baku yang halal alasan kantin menjual makanan diluar sertifikasi halal disebabkan oleh kepercayaan dari pihak Madrasah hal ini dapat dilihat sebagaimana yang disampaikan oleh ibuk Heni pada tanggal 20 juni 2025 salah satu guru di MAN 1 Tanah Datar menyatakan.

*“Alasan kantin menjual produk makanan tersebut karena pada dasarnya yang menjadi pemasok dari makanan yang belum disertifikasi berasal dari beberapa guru-guru dari pihak Madrasah dan orang yang berasal dari sekitar Madrasah. Dan saya sebagai salah satu guru yang juga berperan ikut mengawasi sertifikasi halal, namun saya juga mengenal siapa saja yang menjadi pemasok tersebut. Walaupun saya tidak ikut dalam proses pembuatan akan tetapi saya yakin dan mempercayai bahan-bahan yang digunakan halal.”*

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kantin madrasah menjual produk makanan yang belum bersertifikasi halal, pengawasan terhadap kehalalan tetap dilakukan. Hal ini karena pemasok makanan sebagian besar adalah guru-guru madrasah dan warga sekitar yang dikenal baik oleh pihak madrasah, termasuk salah satu guru pengawas sertifikasi halal. Guru tersebut memiliki keyakinan kuat terhadap kehalalan bahan yang digunakan, meskipun tidak terlibat langsung dalam proses pembuatannya.

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa bagi Bapak/Ibu, ada kombinasi antara identifikasi bahan baku dasar yang jelas halal, serta tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap integritas produsen lokal, yang menjadi dasar utama dalam menentukan kehalalan suatu produk

di madrasah. Hal ini merupakan hasil wawancara dengan bapak Yondra, S.Ag selaku Kepala Kaur di MAN 1 Tanah Datar pada tanggal 12 juni 2025 menyatakan.

*“Kami selalu menekankan pentingnya edukasi kepada siswa dan seluruh warga madrasah tentang pentingnya kehalalan. Kami juga selalu terbuka untuk menerima masukan atau pertanyaan dari orang tua siswa. Intinya, kami berusaha menciptakan lingkungan di mana makanan yang dikonsumsi tidak hanya sehat, tetapi juga terjamin kehalalannya sesuai dengan keyakinan kita.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Madrasah sangat memprioritaskan kehalalan bagi siswa dan seluruh warga Madrasah. Pihak Madrasah juga menekankan dua hal utama sebagai pondasi yaitu, edukasi tentang pentingnya kehalalan dan keterbukaan terhadap masukan atau pertanyaan dari orang tua. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan dimana makanan yang dikonsumsi tidak hanya sehat, tetapi juga terjamin kehalalannya sesuai dengan keyakinan bersama.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terkait dengan beberapa jenis makana yang belum disertifikasi halal disebabkan adanya kendala hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibuk Heni pada tanggal 20 juni 2025 merupakan salah satu guru di MAN 1 Tanah Datar menyatakan.

*“Alasan dari pihak Madrasah belum melakukan sertifikasi halal terkait dengan jenis makanan yang lima (5) macam diluar sertifikasi adalah: terkendala dari kesediaan pemasok untuk melakukan sertifikasi halal.”*

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, dapat disimpulkan bahwa alasan utama pihak madrasah belum melakukan sertifikasi halal adalah kendala terkait ketersediaan pemasok yang bersedia atau mampu memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Ini menunjukkan bahwa meskipun mungkin ada niat untuk mendapatkan sertifikasi halal, proses tersebut terhambat oleh kurangnya pemasok yang sudah bersertifikasi halal atau yang bersedia menjalani proses sertifikasi

untuk produk yang mereka jual ke kantin madrasah. Kendala ini bisa berarti pemasok tidak memiliki sumber daya, pengetahuan, atau insentif untuk mendapatkan sertifikasi halal.

### **3. Bentuk Pengawasan Kantin MAN 1 Tanah Datar Pasca Keluarnya Sertifikasi Halal.**

Bentuk pengawasan yang dilakukan sertifikasi halal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal yaitu:

#### **a. Pengawasan dari Kepala Kaur MAN 1 Tanah Datar**

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terkait dengan waktu pengawasan pasca sertifikasi halal dilakukan. Hal ini merupakan hasil wawancara dengan Bapak Yondra pada 12 juni 2025 selaku Kepala Kaur menyatakan.

*“Pelaksanaan pengawasan pasca sertifikasi halal oleh Kepala Madrasah dilakukan sebanyak tiga kali. Pengawasan pertama dilakukan pada bulan juli tanggal 19 tahun 2024, pengawasan kedua dilaksanakan pada bulan agustus tanggal 19 tahun 2024 dan pengawasan yang ketiga dilaksanakan diakhir semester pada bulan desember tanggal 19 tahun 2024.”*

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengawasan pasca sertifikasi halal oleh kepala pelaksana dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun. Pengawasan tersebut terjadwal sebagai berikut: Pengawasan pertama 19 Juli 2024, Pengawasan kedua 19 Agustus 2024 dan Pengawasan ketiga 19 Desember 2024 (dilaksanakan di akhir semester).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terkait dengan tim khusus di lingkungan Madrasah yang belum melakukan pengawasan. Hal ini merupakan pernyataan oleh Bapak Yondra, S. Ag pada 12 Juni 2025 selaku Kepala Kaur menyatakan:

*“Di lingkungan Madrasah yang membentuk tim khusus internal untuk melakukan pengawasan tidak ada kewajiban untuk membentuk tim khusus ini. Namun tetap menjadi penanggung jawab yang melekat baik bagi Lembaga Pendidikan dan juga pelaku usaha.”*

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak ada kewajiban resmi untuk membentuk tim pengawas internal di lingkungan madrasah, tanggung jawab pengawasan tetap melekat pada lembaga pendidikan dan pelaku usaha kantin. Ini berarti bahwa, terlepas dari ada atau tidaknya tim khusus, pihak madrasah dan pengelola kantin harus tetap memastikan standar pengawasan terpenuhi.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terkait dengan cara pengawasan yang dilakukan di kantin Madrasah. Hal ini merupakan wawancara dengan Bapak Yondra pada 12 juni 2025 selaku Kepala Kaur menyatakan.

*“Cara pengawasan dari pihak Madrasah dilakukan dengan memastikan produk-produk yang tercantum disertifikasi halal tetap menggunakan bahan-bahan yang sesuai dengan prosedur. Kemudian jika menggunakan bahan tambahan maka dipihak kantin harus melakukan koordinasi dengan pihak madrasah, kemudian melakukan proses pengecekan terhadap tatacara pembuatan dan alat yang digunakan tidak terkontaminasi dengan zat yang dapat mengharamkan dan pihak Madrasah juga memastikan segi bahan, alat, tata cara dalam pembuatannya serta lingkungan sekitar kantin tidak ada perubahan dari sebelum proses sertifikasi halal.”*

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengawasan pihak madrasah terhadap produk bersertifikasi halal di kantin. Pengawasan ini meliputi: Verifikasi bahan baku, Memastikan bahan yang digunakan sesuai dengan daftar bahan pada sertifikasi halal. Persetujuan bahan tambahan, Jika ada penambahan bahan, pihak kantin wajib berkoordinasi dengan madrasah untuk pengecekan dan persetujuan. Pengecekan proses produksi, Memeriksa tata cara pembuatan dan memastikan alat yang digunakan tidak terkontaminasi dengan zat haram. Pemantauan berkelanjutan, Memastikan tidak ada perubahan pada bahan, alat, tata cara pembuatan, dan lingkungan sekitar kantin setelah proses sertifikasi halal.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang penulis melakukan terkait dengan siapa saja yang hadir dalam pengawasan pasca sertifikasi

halal dilakukan. Hal ini merupakan hasil wawancara dengan Bapak Yondra pada 23 juni 2025 selaku Kepala Kaur menyatakan.

*“Yang hadir pasca sertifikasi halal pada saat pengawasan di kantin Madrasah adalah saya sendiri selaku kepala Madrasah, kemudian para guru yang ada di Madrasah.”*

Penulis dapat menyimpulkan hasil wawancara di atas bahwasanya pengawasan yang dilakukan di kantin Madrasah pasca keluarnya sertifikasi halal dilakukan langsung oleh Kepala Madrasah beserta dengan para guru.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terkait dengan hasil dari pengawasan pasca sertifikasi halal. Hal ini merupakan hasil wawancara dengan Bapak Yondra pada 12 juni 2025 menyatakan.

*“Kantin Madrasah telah menjalankan operasionalnya sesuai dengan standar halal dan persyaratan kebersihan yang ditetapkan tidak ditemukan pelanggaran serius atau ketidaksesuaian yang signifikan.”*

Berdasarkan hasil penelitian wawancara, dapat disimpulkan bahwa kantin madrasah telah beroperasi sesuai dengan standar halal dan persyaratan kebersihan yang telah ditetapkan. Bahwasanya tidak ada ditemukan pelanggaran serius dan ketidak sesuaian yang signifikan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terkait dengan waktu pengawasan pasca sertifikasi halal dilakukan. Hal ini merupakan hasil wawancara dengan Wahyuda Kharisma sebagai pelaku usaha kantin pada 23 juni 2025 menyatakan.

*“Pengawasan yang sudah dilakukan oleh kepala madrasah tersebut sudah dilakukan tiga kali pengawasan. Pengawasan pertama dilakukan pada bulan juli tanggal 19 tahun 2024, pengawasan kedua dilakukan pada bulan agustus tanggal 19 tahun 2024 dan pengawasan yang ketiga dilakukan diakhir semester pada bulan desember tanggal 19 tahun 2024.”*

Penulis dapat menyimpulkan bahwasanya pengawasan yang dilakukan oleh kepala Madrasah itu sudah dilakukan sebanyak tiga kali.

Yang pertama dilakukan pada 19 juli 2024, yang kedua 19 agustus 2024, dan yang ketiga dilakukan pada 19 desember 2024 yang dilakukan diakhir semester.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terkait dengan waktu pengawasan pasca sertifikasi halal dilakukan. Hal ini merupakan hasil wawancara dengan Wahyuda Kharisma sebagai pelaku usaha kantin pada 23 juni 2025 menyatakan.

*“pengawasan yang dilakukan pihak kepala Madrasah itu ada, bahwa cara pengawasan yang dilakukan yaitu dengan. Memastikan produk-produk yang telah dibuat apa sudah sesuai dengan yang telah dicantumkan disertifikat. Kemudian dilihat juga cara pembuatan, alat yang digunakan, serta juga melihat makanan yang diletakkan oleh pemasok ke kantin MAN 1 Tanah Datar.”*

Penulis dapat menyimpulkan bahwa Kepala Madrasah melaksanakan pengawasan ketat terhadap kantin madrasah. Pengawasan ini meliputi beberapa aspek: pertama, memastikan kesesuaian produk yang dijual dengan standar yang telah dicantumkan dalam sertifikasi halal. Kedua, melakukan pemeriksaan langsung terhadap proses dan alat pembuatan makanan guna menjamin kebersihan dan kehalalan. Terakhir, Kepala Kaur juga aktif memverifikasi makanan yang disuplai oleh pemasok sebelum didistribusikan ke kantin. Dengan demikian, peran Kepala Madrasah sangat sentral dalam memastikan seluruh aspek operasional kantin memenuhi standar halal yang ditetapkan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terkait siapa saja yang hadir dalam pengawasan pasca sertifikasi halal dilakukan. Hal ini merupakan hasil wawancara dengan Ibu Wahyuda Kharisma sebagai pelaku usaha kantin pada 23 juni 2025 menyatakan.

*“Saat yang berada di kantin pihak yang melakukan pengawasan ialah Kepala sekolah dan guru datang ke kantin untuk melakukan pengawasan terhadap produk yang sudah di sertifikasi halal.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa pengawasan terhadap produk yang telah disertifikasi halal di kantin dilakukan oleh Kepala Madrasah dan juga guru.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terkait dengan hasil dari pengawasan pasca sertifikasi halal. Hal ini merupakan hasil wawancara dengan Ibuk Wahyuda Kharisma pada 23 juni 2025 sebagai pelaku usaha kantin menyatakan.

*“pengawasan ini juga berdampak langsung pada tingkat kepercayaan masyarakat, khususnya orang tua siswa, terhadap madrasah. Hasil pengawasan yang positif akan meningkatkan reputasi madrasah sebagai lembaga pendidikan yang peduli tidak hanya pada kualitas akademik, tetapi juga pada aspek keagamaan dan kesehatan siswa. Hal ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi calon siswa dan orang tua yang mencari lingkungan pendidikan yang Islami dan terjamin kehalalan makanannya. Sebaliknya, hasil negatif dapat merusak reputasi dan menurunkan kepercayaan.”*

Hal ini dapat disimpulkan terkait dengan pengawasan terhadap kantin madrasah secara langsung berdampak signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, khususnya orang tua siswa, kepada madrasah. Temuan pengawasan yang positif tidak hanya mengukuhkan kepatuhan kantin terhadap standar halal dan kebersihan, tetapi juga secara reputasi madrasah sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya berfokus pada keunggulan akademik, melainkan juga menaruh perhatian besar pada aspek keagamaan dan kesehatan siswa. Kondisi ini secara menjadi daya tarik kuat bagi calon siswa dan orang tua yang mencari lingkungan pendidikan Islami dengan jaminan kehalalan dan keamanan pangan.

b. Pengawasan dari Penyelia Halal.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait dengan pengawasan yang bersifat eksternal pasca sertifikasi halal sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibuk Yusra, S.H.I pada 23 juni 2025 ia selaku pendamping sertifikasi halal menyatakan.

*“pengawasan yang dilakukan di kantin madrasah selain dilakukan oleh pihak kepala Madrasah pengawasan tersebut juga dilakukan oleh Penyelia halal.”*

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pengawasan terhadap kantin madrasah yang bersertifikat halal tidak hanya mengandalkan peran kepala madrasah. Akan tetapi dengan kehadiran penyelia halal ini menunjukkan adanya lapisan pengawasan internal yang berfokus pada produk. Sementara kepala madrasah memegang secara umum sedang penyelia halal memiliki tugas dan tanggung jawab khusus untuk mengawasi produk di kantin secara detail, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terkait dengan pihak yang menunjuk dan menetapkan seorang penyelia halal dalam melakukan pengawasan pasca sertifikasi halal. Hal ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibuk Yusra, S.H.I pada 23 juni 2025 ia selaku pendamping sertifikasi halal menyatakan.

*“Pihak yang berhak untuk menunjuk sebagai penyelia halal itu ialah pelaku usaha itu sendiri. Bahwa penyelia halal itu ditunjuk karna memiliki tanggung jawab terhadap proses produk halal.”*

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyelia halal merupakan individu yang ditunjuk oleh pelaku usaha itu sendiri. Penunjukan ini didasari oleh tanggung jawab yang melekat pada penyelia halal terhadap keseluruhan proses produk halal.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan Tatacara pengawasan yang dilakukan oleh penyelia halal pasca sertifikasi halal di kantin Madrasah. Hal ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibuk Yusra, S.H.I pada 23 juni 2025 ia selaku pendamping sertifikasi halal menyatakan.

*“Pengawasan yang dilakukan oleh penyelia halal pasca sertifikasi halal dilakukan dalam bentuk pemberian surat pernyataan pelaku usaha. Didalam surat pernyataan tersebut berisikan identitas pelaku usaha, pernyataan pelaku usaha, kemudian ditanda*

*tangani oleh pelaku usaha itu sendiri. Sehingga kantin Madrasah diawasi oleh penyelia halal.”*

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengawasan pasca-sertifikasi halal yang dilakukan oleh penyelia halal di madrasah diwujudkan dalam bentuk surat pernyataan pelaku usaha. Surat pernyataan ini berisi identitas dan pernyataan dari pelaku usaha itu sendiri, yang kemudian ditandatangani. Dengan adanya surat pernyataan ini, pelaku usaha di madrasah akan diawasi secara berkelanjutan oleh penyelia halal.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terkait dengan produk yang belum disertifikasi halal setelah surat pernyataan dari penyelia halal. Hal ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibuk Yusra, S.H.I pada 23 juni 2025 ia selaku pendamping sertifikasi halal menyatakan.

*“Terdapat produk yang dititipkan oleh pihak ketiga seperti kantin menerima makanan oleh beberapa pemasok yang mana produk tersebut tidak melalui verifikasi dari penyelia halal. Hal ini yang menyebabkan masih ada produk yang tidak disertifikasi halal, namun masih diperjual belikan. Meskipun pelaku usaha kantin tetap menandatangani surat pernyataan.”*

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kantin madrasah masih memperjualbelikan produk titipan dari pihak ketiga (pemasok) yang belum memiliki verifikasi atau sertifikasi halal. Ini terjadi meskipun pelaku usaha kantin telah menandatangani surat pernyataan yang mengindikasikan kepatuhan terhadap standar halal. Situasi ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang memungkinkan produk tidak bersertifikasi halal tetap beredar di kantin madrasah.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh pengawas jika masih ditemukan produk yang belum bersertifikasi halal. Hal ini merupakan

hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibuk Yusra, S.H.I pada 23 juni 2025 ia selaku pendamping sertifikasi halal menyatakan.

*“Saya sebagai pengawas internal memberikan tindakan bahwa apabila masih ditemukan produk yang belum memiliki sertifikasi halal. Maka akan diberikan tindakan berupa teguran dan edukasi ulang.”*

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengawas internal akan memberikan teguran berulang kali (berkelanjutan) jika masih ditemukan produk di kantin madrasah yang belum memiliki sertifikasi halal.

## **B. Pembahasan**

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikasi halal melalui beberapa tahapan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar LPPOM MUI.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menemukan adanya tiga pembahasan mengenai proses sertifikasi halal kantin MAN 1 Tanah Datar di Kecamatan Sungayang, Alasan kantin MAN 1 Tanah Datar masih menjual makanan diluar yang belum bersertifikasi halal di Kecamatan Sungayang dan bentuk pengawasan kantin pasca keluarnya sertifikasi halal di Kecamatan Sungayang. Jika dianalisis dengan teori Hukum Ekonomi Syariah yaitu sebagai beriku:

### **1. Proses Sertifikasi Halal Kantin MAN 1 Tanah Datar di Kecamatan Sungayang.**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, proses sertifikasi halal yang dilakukan di kantin-kantin MAN 1 Tanah Datar di Kecamatan Sungayang menunjukkan telah adanya upaya untuk mematuhi regulasi pemerintah mengenai kewajiban sertifikasi halal. Proses tersebut dilaksanakan melalui skema *self-declare* yang difasilitasi oleh program SEHATI BPJPH, dengan pendampingan dari Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang telah bersertifikat. Temuan menunjukkan bahwa

sertifikasi dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, yang terbit pada 20 Maret 2024, mencakup produk minuman seperti kopi manis, teh manis, dan teh telur. Tahap kedua, pada 29 April 2024, meliputi produk makanan seperti mie goreng, nasi goreng, goreng pisang, goreng bakwan, tempe goreng, dan tahu goreng.

Hasil wawancara dengan pihak madrasah dan pelaku usaha kantin menunjukkan bahwa proses pengajuan sertifikasi dilakukan sesuai prosedur yang disyaratkan BPJPH, termasuk pengumpulan dokumen persyaratan, audit sederhana, serta bimbingan dari pendamping. Program SEHATI yang memberikan sertifikasi halal gratis untuk UMKM sangat membantu pihak madrasah yang rata-rata memiliki keterbatasan dana operasional. Pendampingan tersebut juga memberikan edukasi singkat mengenai prinsip-prinsip kehalalan dan pentingnya pemisahan peralatan bersih dari najis atau bahan non-halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa semua produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal. Pasal 29 mengatur adanya skema self-declare untuk UMKM dengan pendampingan PPH agar prosedur lebih terjangkau dan mudah. Ini juga selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang memberikan hak kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam proses sertifikasi halal. Temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa madrasah memanfaatkan skema ini membuktikan adanya kepatuhan administratif terhadap kebijakan pemerintah.

Dari perspektif hukum Islam, proses sertifikasi halal ini merupakan bentuk penerapan prinsip ihtiyath (kehati-hatian) dalam muamalah, yaitu memastikan produk yang dikonsumsi umat Muslim bebas dari hal yang haram atau *syubhat*. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: *Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan.*"

Berdasarkan ayat di atas adapun tafsiran tentang wahai manusia Makanlah dari rizki Allah yang Dia halalkan bagi kalian yang terdapat di bumi, dalam keadaan bersih dan bukan najis, yang bermanfaat dan tidak memadorotkan, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan setan dalam penetapan halal dan haram, bid'ah serta maksiat-maksiat. Sesungguhnya ia adalah musuh kalian yang amat nyata permusuhannya.

Maksud dari ayat di atas ialah menyeru seluruh umat manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik yang disediakan Allah di bumi, serta melarang mengikuti langkah-langkah setan yang selalu mengajak pada keburukan dan kemaksiatan. Ayat ini menegaskan bahwa setan adalah musuh nyata manusia yang selalu berusaha menyesatkan.

Dengan demikian, proses sertifikasi halal pada kantin madrasah di Kecamatan Sungayang sudah menunjukkan kesesuaian dengan regulasi pemerintah, prinsip Sistem Jaminan Halal (SJH), dan nilai-nilai hukum Islam dalam hal kehati-hatian serta tanggung jawab moral penyedia makanan untuk generasi muda. Namun demikian, keberhasilan administratif ini belum sepenuhnya menjamin bahwa implementasi prinsip halal.

## **2. Alasan Kantin MAN 1 Tanah Datar Menjual Makanan yang Belum Memiliki Sertifikasi Halal.**

Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun sudah memiliki sertifikat halal untuk beberapa jenis produk, kantin-kantin madrasah masih menjual produk yang belum memiliki sertifikat halal. Produk tersebut

antara lain kerupuk balado, risol mayo, donat, bakso goreng dan cilok yang tidak tercantum dalam daftar produk bersertifikat. Temuan ini diperoleh dari wawancara mendalam dengan pengelola kantin yang mengakui hal tersebut, serta dari hasil observasi langsung ke lokasi.

Alasan utama yang diungkapkan oleh pengelola kantin adalah faktor kepercayaan pada pemasok tradisional yang dianggap sudah lama bekerjasama dan diyakini tidak menggunakan bahan haram. Selain itu, ada asumsi bahwa karena bahan baku seperti tepung atau gula sudah umum digunakan, maka produk dianggap halal secara otomatis tanpa perlu proses sertifikasi formal. Faktor lain adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak penyelia halal atau madrasah tentang pentingnya memastikan semua produk yang dijual bersertifikat halal.

Dalam teori yang diuraikan konsep Sistem Jaminan Halal (SJH) menekankan perlunya pengendalian menyeluruh atas bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 17 menegaskan bahwa bahan baku, bahan tambahan, dan bahan olahan yang digunakan harus dipastikan halal. Kepercayaan pribadi terhadap pemasok tidak dapat menggantikan proses audit dan sertifikasi resmi. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prosedur formal yang sudah diikuti untuk sebagian produk dengan praktik penjualan produk lain yang belum dijamin secara resmi kehalalannya.

Dari sudut pandang hukum Islam, tindakan menjual produk yang tidak memiliki kejelasan kehalalan berpotensi mengandung unsur *syubhat*. Rasulullah SAW bersabda:

*Artinya: Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar (syubhat) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barangsiapa menjaga dirinya dari syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya.* (HR. Bukhari dan Muslim).

Maksud *hadist* di atas ialah prinsip penting dalam Islam terkait dengan batasan antara yang halal, yang haram, dan wilayah abu-abu di antaranya. Inti dari *hadist* ini adalah bahwa ada hal-hal yang secara terang-

terangan diizinkan (halal) dan hal-hal yang secara terang-terangan dilarang (haram) dalam syariat Islam. Namun, di antara keduanya terdapat "perkara yang samar" atau *syubhat*, "yaitu hal-hal yang hukumnya tidak begitu jelas dan bisa menimbulkan keraguan. Banyak orang tidak mengetahui atau memahami status hukum dari perkara syubhat ini. Oleh karena itu, hadis ini menekankan bahwa barangsiapa yang menjauhkan diri dan berhati-hati dari perkara-perkara syubhat, ia berarti telah menjaga kemurnian agama serta kehormatan dirinya dari hal-hal yang mungkin tercela di mata Allah dan manusia

Prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam Islam menuntut agar pengelola kantin menghindari menjual makanan yang status halalnya tidak pasti, terutama mengingat madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki tanggung jawab moral mendidik siswa dalam konsumsi halal.

Dengan demikian, temuan di lapangan mengenai alasan penjualan produk belum bersertifikat halal menunjukkan adanya ketidakcocokan dengan prinsip sistem jaminan halal dan nilai hukum Islam. Hal ini menegaskan pentingnya peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan untuk membangun kesadaran pelaku usaha kantin agar lebih bertanggung jawab dalam menyediakan makanan halal bagi siswa.

### **3. Bentuk Pengawasan Kantin MAN 1 Tanah Datar Pasca Keluarnya Sertifikat Halal.**

Penelitian juga menyoroti bagaimana pengawasan dilakukan setelah sertifikat halal diterbitkan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pengawasan pasca-sertifikasi dilakukan melalui mekanisme penyelia halal yang memberikan surat pernyataan kepada pengelola kantin tentang komitmen menjaga kehalalan produk. Namun, tidak ditemukan adanya tim khusus atau sistem pengawasan rutin yang terstruktur. Hal ini mengakibatkan lemahnya kontrol atas produk yang dijual, termasuk tidak adanya pemisahan yang tegas antara produk bersertifikat dan produk belum bersertifikat.

Temuan wawancara dengan kepala madrasah dan pihak penyelia halal menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi alasan belum terbentuknya tim pengawas khusus. Pengawasan bersifat pasif hanya berbentuk surat pernyataan tanpa monitoring rutin. Hal ini menyebabkan kebijakan sertifikasi halal belum diiringi oleh penegakan prinsip jaminan halal dalam praktik sehari-hari.

Dalam teori Sistem Jaminan Halal yang dapat diuraikan, sertifikasi halal bukan hanya soal memperoleh sertifikat di awal, tetapi juga memelihara konsistensi melalui audit internal, pengawasan berkala, dan evaluasi sistematis. Regulasi juga mengamanatkan tanggung jawab produsen untuk menjaga keberlanjutan status halal produknya. Lemahnya pengawasan internal membuat risiko kontaminasi silang atau penjualan produk tanpa sertifikat halal semakin tinggi.

Dalam perspektif hukum Islam, pengawasan yang lemah bertentangan dengan prinsip amanah (kepercayaan) dan *mas'uliyah* (tanggung jawab).

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا  
حِطَّةً نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ وَسَنُزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ٥٨

Artinya: “(Ingatlah) ketika Kami berfirman, “Masuklah ke negeri ini (Baitulmaqdis). Lalu, makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu. Masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, ‘Bebaskanlah kami (dari dosa-dosa kami), ’niscaya Kami mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kami akan menambah (karunia) kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. an-Nisa ayat 58)

Berdasarkan Ayat-ayat di atas adapun tafsirannya tentang Allah menyebutkan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal shalih, kemudian Allah mengarahkan mereka untuk berbuat dua jenis amalan Shalih, yaitu menunaikan amanat dan memberi keputusan bagi orang lain dengan adil. Firman ini ditujukan bagi setiap orang yang diberi amanat, baik itu yang berhubungan dengan hak Allah ataupun yang

berhubungan dengan hak manusia, baik itu berupa jabatan, harta, dan lain sebagainya.

Maksud dari ayat di atas ialah memerintahkan umat Muslim untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya dan memutuskan perkara di antara manusia dengan adil. Intinya, kita harus bertanggung jawab atas setiap kepercayaan yang diberikan (baik itu harta, jabatan, atau janji) dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu dalam setiap keputusan. Allah mengajarkan bahwa ini adalah jalan terbaik dan Dia Maha Melihat serta Mendengar segala perbuatan kita, sehingga kita akan dimintai pertanggungjawaban atasnya.

Dan selanjutnya masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk sebagai tanda kerendahan hati dan penyesalan atas semua dosa yang telah diperbuat masa lalu, dan kemudian katakanlah dengan penuh harap, ‘Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami yang demikian banyak. Bila hal ini kamu lakukan dengan penuh kesadaran, niscaya Kami ampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanmu. Dan selain dari yang telah dianugerahkan, Kami juga akan menambah karunia dan nikmat, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak, bagi orang-orang yang benar-benar selalu berbuat kebaikan.

Menekankan pentingnya menunaikan amanah kepada yang berhak. Mengelola kantin madrasah adalah amanah besar karena menyangkut konsumsi anak-anak yang sedang menuntut ilmu agama. Lemahnya pengawasan dapat dianggap kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab moral untuk melindungi mereka dari konsumsi makanan yang haram atau *syubhat*.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun sertifikasi halal sudah dilaksanakan secara administratif sesuai prosedur, pengawasan pasca-sertifikasi masih belum berjalan optimal. Hal ini perlu dibenahi melalui pembentukan tim pengawas, penyusunan SOP

pengawasan, serta peningkatan sosialisasi untuk membangun budaya halal yang konsisten di lingkungan madrasah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di kantin MAN 1 Tanah Datar di Kecamatan Sungayang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses sertifikasi halal di kantin MAN 1 Tanah Datar dilakukan melalui program SEHATI dengan skema *self-declare*, meliputi tahapannya dimulai dari sosialisasi oleh pendamping halal, pemanggilan pengelola kantin oleh Kepala Kaur, penyiapan dokumen seperti KTP, email aktif, dan Nomor Induk Berusaha (NIB), kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akun pada aplikasi SiHalal dan pengisian data usaha. Setelah itu, dilakukan verifikasi oleh pendamping melalui pengecekan bahan, alat, dan tempat produksi, serta ditutup dengan pernyataan komitmen (ikrar) pelaku usaha dan pengiriman pengajuan sertifikasi. Pada akhirnya, BPJPH menerbitkan sertifikat halal setelah seluruh tahapan diverifikasi.
2. Alasan kantin masih menjual produk yang belum bersertifikat halal adalah karena adanya anggapan bahwa bahan baku yang digunakan sudah halal sehingga tidak perlu lagi diajukan ke BPJPH. Selain itu, kepercayaan yang tinggi kepada pemasok lokal, yang sebagian besar adalah guru maupun warga sekitar madrasah, semakin memperkuat asumsi tersebut. Kendala lain juga datang dari pihak pemasok yang belum siap atau belum mampu mengurus sertifikasi halal, baik karena keterbatasan pengetahuan maupun fasilitas.
3. Pengawasan pasca keluarnya sertifikat halal dilakukan oleh Kepala Kaur, guru, dan penyelia halal. Kepala Kaur melakukan pengawasan rutin sebanyak tiga kali dalam setahun, yakni pada bulan Juli, Agustus, dan Desember 2024. Pengawasan ini mencakup pengecekan kesesuaian bahan baku, kebersihan alat, serta proses produksi dengan standar halal. Penyelia halal juga turut mengawasi melalui surat pernyataan yang ditandatangani pelaku usaha serta memberikan teguran jika masih ditemukan produk yang

tidak bersertifikat. Namun demikian, sistem pengawasan ini belum berjalan maksimal karena tidak adanya tim pengawas khusus dan masih adanya produk titipan pihak ketiga yang belum bersertifikat tetapi tetap dijual di kantin madrasah.

## **B. Saran**

1. Bagi Kepala Kaur MAN 1 Tanah Datar, penulis menyarankan untuk lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengelola kantin mengenai pentingnya menjual hanya produk yang bersertifikat halal. Membentuk tim pengawas atau menyusun SOP pengawasan untuk memastikan konsistensi penerapan prinsip halal pada semua produk yang dijual.
2. Bagi Pengelola Kantin MAN 1 Tanah Datar, penulis menyarankan melakukan audit mandiri secara rutin terhadap semua produk yang dijual dan mengajukan sertifikasi halal untuk produk lain yang belum tersertifikasi. Menghindari menjual produk yang status kehalalannya tidak jelas demi menjaga amanah kepada konsumen dan mematuhi prinsip kehati-hatian dalam Islam.
3. Bagi Pengawas Sertifikat Halal (BPJPH dan Pendamping Halal), penulis menyarankan perlu dalam peningkatan frekuensi pembinaan dan pengawasan langsung ke lapangan, khususnya pada sektor kantin sekolah/madrasah. Dengan adanya pembinaan tersebut, pelaksanaan sertifikasi halal pada kantin MAN 1 Tanah Datar diharapkan dapat lebih menyeluruh, konsisten, dan benar-benar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan perlindungan konsumen, keadilan, dan kemaslahatan umat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU

- Abdullah, S. (2019). *Prinsip Dasar Sertifikasi Halal*. Jakarta.
- Al-Asyhar, T. (2019). *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani Dan Kesucian Rohani*. Jakarta.
- Arianti, F. (2013). *Tradisi Jual Beli*. Batusangkar.
- Arianti, F. (2015). *Fiqih Muamalah*. Batusangkar: Prees.
- Ayuni, S. (2020). *Pusat Pengkajian Islam Dan Masyarakat Madani*. Jakarta.
- Darmawan, H. (2021). *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Dasuki, H. (2019). *Ensiklopedia Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta.
- Dimyuddin, D. (2019). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendy, M. (2018). *Ensiklopedia Agama Dan Filsafat*. Jakarta.
- Firdaus, M. (2020). *Standarisasi Dan Implementasi Sertifikasi Halal Di Indonesia*. Jakarta.
- Indah, F (2021). *Majalah Hukum Nasional*. Jakarta
- Hartono, S. (2021). *Hukum Ekonomi Pengembangan Nasional*. Bandung : Bina Cipta.
- Hasan, A. (2019). *Menajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta.
- Hasan, S. (2019). *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif: Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*. Jakarta.
- Imaniyati, N. S. (2019). *Perbankan Syariah Dalam Prespektif Ilmu Ekonomi*. Bandung.
- Johan, A. (2020). *Etika Bisnis Islam*. Semarang.
- Kusuma, P. (2018). *Strategi Pengembangan Ternak Itik Petelur*. Daun.
- Lukman, A. S. (2018). *Konsep Halal Dan Haram Menurut Pandangan Islam*. Jakarta.
- Manan, M. A. (2022). *Ekonomi Islam : Antara Teori Dan Praktek*. Jakarta.

- Mardani. (2021). *Hukum Sistem Ekonomi Islam* . Jakarta.
- May, Y. (2019). *Pengaruh Level Feed Additive Tepung Daun Terhadap Nilai Pakan* . Sains Peternakan .
- Purnasiswa. (2020). *Metodologi Fiqih Muamalah* . Jakarta.
- Septiani, N. (2020). *Penarikan Hibah Orang Tua Kepada Anak Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah* . Jurai Siwo Metro.
- Silahi, S. M. (2024). *Etika Dan Profesi*. Jawa Barat: CV Adanu Abimata.
- Soekmono. (2020). *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suharno, A. (2020). *Panduan Ternak Itik Secara Insentif*. Jakarta: Swadaya.
- Suhendi. (2020). *Sertifikasi Halal Indonesia*. Yogyakarta.
- Sukri, I. F. (2021). *Implementasi Undan-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal*. *Majalah Hukum Nasional*.
- Tambunan, N. (2022). *Makna Makanan Halal Dan Dalam Islam* . Medan : CV. Cattley .
- Tambunan, T. (2019). *UMKM Indonesia*. Bogor.
- Tijow, M. A. (2024). *Buku Ajar Manajemen Pendidikan*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Usman, N. (2019). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta.
- Wajdi, F. (2019). *Jaminan Produk Halal* . Depok : Rajawali Press.
- Wajdi, F. (2019). *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*. Depok.
- Wajid, F. (2019). *Jaminan Produk Hlala Indonesia, Urgensi Sretifikasi Halal*. Depok : Rajawali.
- Yusuf, H. (2021). *Peran Pemerintah Dalam Mendorong Produk Halal Nasional*. Jakarta.
- Zayid, A. (2020). *Makanan Yang Halal Lagi Baik*. Bandung.
- Zuhri, H. (2020). *Kemitraan Ayam Pedaging Antara Perusahaan Pt Patrio Dengan Peternak*. Kediri.

Zulham. (2017). *Hukum Pelindungan Konsumen* . Jakarta: Kencana Prenada Media.

## **JURNAL**

Adamsah, B. (2020). Perkembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia . *Indonesia Jurnal Of Halal*.

Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal . *Jurnal Ilmu Syariah*.

Alva Salam, D. (2022). Implementasi Sertifikasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM . *Jurnal Hukum*.

Amelia, M. R. (2022). Pegaturan Jaminan Produk Halal Di Indonesia . *Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum*.

Aufima, Z. (2019). Jual Beli Bitcoin Di Indonesia Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Notaire*.

Charity, M. L. (2018). Jeminan Produk Halal Di Indonesia . *Jurnal Legislasi Indonesia*.

Darotul, H. (2019). Sertifikasi Halal Di Indonesia , Perkembangan Dan Implementasi. *Jurnal Of Product And Research* .

Enggrani, L. (2024). Respon Pelaku Usaha Tentang Kewajiban Sertifikasi Halal . *Jurnal Of Skaria Economics*.

Ernis, Y. (2019). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terdapat Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat . *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.

Faridah, H. D. (2022). Sertifikasi Halal Di Indonesia, Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi . *Jurnal Of Halal Product And Reasearch*.

Hasan, A. (2021). Implementasi Produk Sertifikasi Halal Makanan Dan Minuman Diindonesia. *Jurnal Studi Islam*.

Hasan, K. (2020). Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Lebelitas Halal Produk Pangan . *Jurnal Didamika Hukum*.

Hayyun, F. (2019). Sertifikasi Halal Di Indonesia. *Jurnal Of Halal Product And Research*.

Imran, M. (2018). Understanding Halal And Halal Cartification And Accreditation System. *Jornal Of Bussines And Manajemen Studies*.

- Irawan, E., & Endang, S. I. (2020). Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*.
- Nugroho, S. A. (2020). Sertifikasi Halal Dan Implementasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia. *Jurnal Of Islamic Economics And Banking*.
- Nur, F. (2021). Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim. *Jurnal Likuit*.
- Nur, F. (2021). Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim. *Jurnal Law*.
- Prayuti, Y. (2020). Muslim Food Consumer Protection Through The Regulation. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*.
- Puzia, D. (2024). Respon Pelaku Usaha Tentang Kewajiban Sertifikasi Halal. *Jurnal Of Skaria Economics*.
- Qadariyah, L. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*.
- Rahmawati. (2021). *Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Sertifikasi Halal Di Indonesia*. Jakarta: Ekonomi Syariah.
- Ridhwan. (2024). Respon Pelaku Usaha Tentang Kewajiban Sertifikasi Halal. *Jurnal Ekonomi Bisnis*.
- Ridwan, M. (2019). Stain Kudus. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan*.
- Roshayati, F. (2023). Manajemen Pengelolaan Kantin Sehat Sd Muhammadiyah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan*.
- Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Fakultas Hukum*.
- Samsuri, W. (2020). Sertifikasi Halal Dan Implementasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia. *Jurnal Hukum*.
- Supriyadi, E. I. (2020). Regulasi Kebijakan Produk, Makanan Halal Di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Humanior*.
- Syafrida. (2019). Makanan Dan Minuman Halal Memberi Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *Jurnal Hukum, Universitas Tama Jagakarsa*.
- Syafrida. (2021). Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *Jurnal Hukum*.

- Wati, S. (2022). Pengaruh Model Pembelajaran Quantum Teaching Terhadap Hasil Belajar Sejarah Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*.
- Wahyuningrum, A. (2019). Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI . *Jurnal Ilmu Dakwah*.
- Yusuf, M. (2021). Praktek Jual Beli Dalam Hukum Islam . *Journal Of Islamic Law*.